



LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT. BANK MEGA, TBK
Periode : Tahun 2022



Jakarta, 6 April 2023

Nomor : 021/DIR-CHC/23
Lampiran : 1(satu) buku
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Mega Tbk Tahun 2022


Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
Menara Radius Prawiro Lantai 4
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10310

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega Tbk Tahun 2022.**


Demikian kami sampaikan, mohon dapat diterima dengan baik.

PT. Bank Mega, Tbk


Yuni Lastianto
Direktur Compliance & HC


Omar Soeharto
CGCG Head

Tembusan :
- Direktur Utama
- Dewan Komisaris



Daftar Isi

I.	Pendahuluan	3
II.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	3
III.	Struktur Tata kelola (Governance Structure)	4
IV.	Dewan Komisaris	5
	A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris	5
	B. Komisaris Independen	5
	C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	6
	D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2022	7
	E. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2022.....	9
	F. Training yang diikuti Dewan Komisaris Tahun 2022	10
	G. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2022	11
V.	Direksi	12
	A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi	12
	B. Rangkap Jabatan dan Independensi Direksi.....	12
	C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022.....	13
	D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2022	14
	E. Training yang diikuti Direksi Tahun 2022	15
	F. Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2022	16
VI.	Komite-Komite Dewan Komisaris	17
	A. Komite Audit	17
	B. Komite Pemantau Risiko	20
	C. Komite Remunerasi dan Nominasi	23
VII.	Komite-Komite Pada Direksi	26
	A. Komite Manajemen Risiko	27
	B. Komite Aset dan Liability (ALCO)	29
	C. Komite Kebijakan Perkreditan	30
	D. Komite Teknologi Informasi	31
	E. Komite Sumber Daya Manusia	32
	F. Komite Produk	32
	G. Komite Kredit.....	33
	H. Komite Manajemen Krisis	34
VIII.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	36
	A. Struktur Kepatuhan	36
	B. Kerangka Kerja Kepatuhan	36
	C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.....	37
IX.	Pelaksanaan Audit Internal	41
	A. Struktur Internal Audit	41
	B. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT)	41
	C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2022	42
X.	Pelaksanaan Audit Eksternal	44
	A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik	44
	B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan	44
	C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia	44
XI.	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	46
	A. Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Umum	46
	B. Pengungkapan Manajemen Risiko Secara Khusus	70
XII.	Penanganan Benturan Kepentingan	83
XIII.	Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya oleh Bank	91

Mega A

XIV.	Permasalahan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya	92
XV.	Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi	93
XVI.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	96
XVII.	Kecukupan Transparansi Keuangan dan Non Keuangan	96
XVIII.	Rencana Strategi Bank	97
XIX.	Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR)	97
XX.	Penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2022	101
XXI.	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka	102

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2022
PT. BANK MEGA, TBK.**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap tahun kepada regulator. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini merupakan laporan atas pelaksanaan aspek Tata Kelola Bank Mega selama tahun 2022 yang meliputi antara lain :

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2. Struktur Tata Kelola Bank
3. Dewan Komisaris dan Direksi
4. Kelengkapan Tugas Komite
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal
7. Penerapan Manajemen Risiko dan Fungsi Pengendalian Internal
8. Penanganan Benturan Kepentingan
9. Permasalahan Hukum dan Fraud beserta Upaya Penyelesaiannya
10. Pelaksanaan Tata Kelola Remunerasi
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)
12. Kecukupan Transparansi Keuangan dan Non Keuangan
13. Rencana Strategis Bank
14. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
15. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2022

Secara umum, Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik, sesuai dengan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Semester I dan Semester II tahun 2022 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat :

- Nomor 009/MIRG-SKOJK/22 tanggal 19 Juli 2022.
- Nomor 004/MIRG-SKOJK/23 tanggal 31 Januari 2023.

Berdasarkan *Prudential Meeting* dengan OJK yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, OJK telah memberikan penilaian Tata Kelola (Good Corporate Governance) Bank untuk semester I dan II tahun 2022 dengan nilai 2 (Baik).

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana Risalah RUPST Nomor 09 tanggal 25 Februari 2022 dengan mata acara sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
 - a. Laporan Pengurus Perseroan
 - b. Laporan Keuangan Perseroan
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.
5. Pengangkatan Kembali Sebagian Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2022.
7. Persetujuan Kapitalisasi Saldo Laba dan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

1. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi telah memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK.
2. Struktur organisasi perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Untuk menunjang pelaksanaan Tata Kelola yang baik, telah dibentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Anti Money Laundering (AMLA) dan Satuan Kerja Penerapan Strategi Anti Fraud yang terpisah dari unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Selain itu, juga dibentuk unit kerja Sekretaris Perusahaan dan Internal Control. Satuan kerja tersebut juga telah didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta telah didukung juga dengan *job description* dan pedoman kerja.
3. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang berada dibawah Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Sementara, Direksi telah membentuk beberapa Komite Eksekutif untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain : Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite SDM, Komite Produk, Komite Kredit, dan Komite Manajemen Krisis.
4. Pengadaan dan pengkinian kebijakan dan prosedur internal disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut telah ditransparansikan kepada seluruh pegawai, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun dengan cara mempublikasikan dalam media internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
5. Sistem informasi manajemen yang memadai dan memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan/atau pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan.

IV. DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Sesuai hasil RUPS Tahun 2022, susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Mega adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RUPST / Tanggal Efektif
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	25 Februari 2022
Yungky Setiawan	Wakil Komisaris Utama	25 Februari 2022
Achjadi Ranuwisatra	Komisaris Independen	25 Februari 2022
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	25 Februari 2022

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

1. Jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi.
2. Jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah Dewan Komisaris.
3. Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia.
4. Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung tugas dan tanggung jawab jabatannya.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Kecuali Komisaris Utama yang merupakan *ultimate shareholder*, anggota Komisaris lain, baik secara sendiri ataupun bersama, tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

B. Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 jumlah minimal Komisaris Independen adalah 50% dari total Komisaris. Jumlah Komisaris Independen Bank Mega per 31 Desember 2022 adalah 2 (dua) orang atau 50% dari total 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, seluruh Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain :

1. Bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5
Mega
A

2. Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Komisaris Independen tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

C. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris PT Bank Mega, Tbk pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bank/Perusahaan	
		Nama	Jabatan
Chairul Tanjung	Komisaris Utama	PT. CT Corpora	Komisaris Utama
		PT. Para Rekan Investama	Komisaris Utama
		PT. Mega Corpora	Komisaris Utama
		PT. Trans Corpora	Komisaris Utama
		PT. Trans Airways	Komisaris Utama
		PT. Private Investment Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Rekan Investama Indonesia	Komisaris Utama
Yungky Setiawan	Wakil Utama Komisaris	PT. Trans Fashion Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Retail Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Retail	Komisaris Utama
		PT. Trans Mart	Komisaris Utama
		PT. Trans Grosir Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Distributor	Komisaris Utama
		PT. Trans Importir	Komisaris Utama
		PT. Alfa Retailindo	Komisaris Utama
		PT. Trans Indo Treding	Komisaris Utama
		PT. Trans Indo Importir	Komisaris Utama
		PT. Trans Living Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Transindo Digital Ritel	Komisaris Utama
		PT. Metro Outlet Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Food Oriental	Komisaris Utama
		PT. Trans Rasa Nippon	Komisaris Utama
		PT. Trans Rasa Oriental	Komisaris Utama
		PT. Trans Pizza Resto	Komisaris Utama
		PT. Trans Rasa Bali	Komisaris Utama
		PT. Trans Impor Indonesia	Komisaris Utama
		PT. Trans Indo Distributor	Komisaris Utama
		PT. Sistem Pembayaran Digital	Komisaris
PT. Metropolitan Retailmart	Komisaris		
PT. Trans Ice	Komisaris		
PT. Trans F & B	Komisaris		

Nama	Jabatan	Bank/Perusahaan	
		Nama	Jabatan
Achjadi Ranuwisatra	Komisaris Independen	PT. Bank Mega, Tbk	Ketua Komite : <ul style="list-style-type: none"> • Pemantau Risiko • Remunerasi & Nominasi • Tata Kelola Terintegrasi
Lambock V Nahattands	Komisaris Independen	Menko Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.	Staf Khusus
		PT. Bank Mega, Tbk	Ketua Komite Audit

Rangkap jabatan Chairul Tanjung dan Yungky Setiawan dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan dalam group usaha sebagaimana surat penugasan dari Pemegang Saham Pengendali (*ultimate shareholders*), sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Rangkap jabatan Komisaris Independen atas nama Lambock V Nahattands sesuai dengan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dalam POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2022.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab dalam pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris memiliki Board Manual (Board Manual Dewan Komisaris) yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur : tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika kerja dan waktu kerja, serta rapat Dewan Komisaris. Board Manual tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris pada tahun 2022 antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan usaha Bank, serta memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha Bank dan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menyetujui dan mengevaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Korporasi.
3. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.

7
Me. f A

4. Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha tertentu yang melampaui kewenangan Direksi.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta hasil pengawasan otoritas lain.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank setiap semester dengan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
7. Menumbuhkan budaya kesadaran risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
8. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2022.
9. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Memantau pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui Memo Dinas Dewan Komisaris berikut ini :

No	No Dokumen	Tanggal	Perihal
1	MD. 001/KOMISARIS/22	21-Jan-22	Evaluasi Kinerja Komite Audit Semester II Tahun 2021
2	MD. 002/KOMISARIS/22	21-Jan-22	Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Semester II/2021
3	MD. 003/KOMISARIS/22	21-Jan-22	Evaluasi Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Semester II/2021
4	MD. 004/KOMISARIS/22	26-Jan-22	Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester II Tahun 2021
5	MD. 005/KOMISARIS/22	04-Feb-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2021
6	MD. 006/KOMISARIS/22	11-Feb-22	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021
7	MD. 007/KOMISARIS/22	23-Feb-22	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2021
8	MD. 008/KOMISARIS/22	25-Feb-22	Pengangkatan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi
9	MD. 009/KOMISARIS/22	25-Feb-22	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
10	MD. 010/KOMISARIS/22	20-Apr-22	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal Triwulan I/2022
11	MD. 011/KOMISARIS/22	18-May-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I / 2022
12	MD. 012/KOMISARIS/22	01-Jul-22	Evaluasi Kinerja Komite Audit Semester I Tahun 2022
13	MD. 013/KOMISARIS/22	01-Jul-22	Evaluasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Semester I / 2022
14	MD. 014/KOMISARIS/22	01-Jul-22	Evaluasi Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi Semester I/2022

No	No Dokumen	Tanggal	Perihal
15	MD. 015/KOMISARIS/22	22-Jul-22	Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan External Semester I Tahun 2022
16	MD. 016/KOMISARIS/22	15-Aug-22	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Periode Tahun Buku 2022
17	MD. 017/KOMISARIS/22	15-Aug-22	Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
18	MD. 018/KOMISARIS/22	18-Aug-22	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2022
19	MD. 019/KOMISARIS/22	19-Aug-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II / 2022
20	MD. 020/KOMISARIS/22	14-Oct-22	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Internal Triwulan III/2022
21	MD. 021/KOMISARIS/22	28-Oct-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III / 2022

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah mengeluarkan 3 Surat Keputusan selama tahun 2022 sbb :

No	SK Dekom	Tanggal	Perihal
1	001/DEKOM/I/22	21-Jan-22	Penunjukan Ketua / Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022
2	002/DEKOM/III/22	04-Mar-22	Perubahan Ketentuan Batas Wewenang Memutus Kredit
3	003/DEKOM/XII/22	14-Dec-22	Posisi & Stop Loss Limit Direktur Treasury & International Banking

Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan pada RUPST :

- Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (Risalah RUPST No. 9 tanggal 25 Februari 2022).
- Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 (Risalah RUPST No. 7 tanggal 24 Februari 2023).

E. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 8 kali rapat Dewan Komisaris dan 35 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Dekom		Kehadiran pada Rapat Dekom dan Direksi	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Chairul Tanjung	8	100%	35	100%
Yungky Setiawan	8	100%	34	97%
Achjadi Ranuwisastro	8	100%	34	97%
Lambock V Nahattands	8	100%	32	91%
Total Rapat Setahun	8 kali		35 kali	

Agenda rapat dan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	No Dokumen	Agenda Rapat
1.	NT. 001/DEKOM/22 tanggal 21 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Bank Mega Tahun 2021 Rencana Kerja & Arah Kebijakan Bank Mega Tahun 2022 Persiapan RUPST Bank Mega Tahun 2022 Self Assessment Dewan Komisaris Tahun 2021

9
Me. 9 A

No	No Dokumen	Agenda Rapat
2.	NT.002/DEKOM/22 Tanggal 25 Februari 2022	1. Pengangkatan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi & Nominasi 2. Pengkinian Kebijakan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Terkait Penempatan Antar Bank (Interbank) 3. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora
3.	NT.003/DEKOM/22 Tanggal 7 Maret 2022	1. Penetapan Honorarium & Tunjangan Anggota Dewan Komisaris 2. Penetapan Gaji & Tunjangan Anggota Direksi
4.	NT. 004/DEKOM/22 Tanggal 9 Mei 2022	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 31 Maret 2022 2. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank Mega
5.	NT. 005/DEKOM/22 Tanggal 15 Agustus 2022	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 30 Juni 2022 2. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank Mega Semester 1 Tahun 2022 3. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Group Usaha Mega Corpora 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2022
6.	NT. 006/DEKOM/22 Tanggal 24 Oktober 2022	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 30 September 2022 2. Diskusi & Arahan Dewan Komisaris Atas Pencapaian Kinerja Bank Mega
7.	NT. 007/DEKOM/22 Tanggal 21 November 2022	1. Evaluasi Kinerja Bank Mega Posisi 31 Oktober 2022 2. Rencana Kerja & Arah Kebijakan Bank Mega Tahun 2023
8.	NT. 008/DEKOM/22 Tanggal 14 Desember 2022	Penambahan Limit Bond Treasury Non-Banking Book

F. Training yang diikuti Dewan Komisaris tahun 2022

Untuk menunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Judul Training yang Diikuti
1.	Yungky Setiawan	Refreshment SMR : Emerging Nightmares in Society 5.0 and The Key Solutions (Integrating Operational & Compliance Risks) dan Bagaimana Bank Membangun Talent Masa Depan
2.	Achjadi Ranuwisastro	Webinar Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia
3.	Lambock V. Nahattands	Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia

G. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi, dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

V. DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Direksi

Selama tahun 2022 tidak ada penggantian dan/atau pengangkatan Direksi. Per 31 Desember 2022, susunan dan komposisi anggota Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	RUPST / Tanggal Efektif
Kostaman Thayib	Direktur Utama	28 Februari 2019
Martin Mulwanto	Direktur Treasury & International Banking	28 Februari 2019
Yuni Lastianto	Direktur Compliance & HC	28 Februari 2019
Indivara Erni	Direktur Risk	28 Februari 2019
Madi Darmadi Lazuardi	Direktur Credit	28 Februari 2019
Lay Diza Larentie	Direktur Consumer Banking	28 Februari 2019
C. Guntur Triyudianto	Direktur Operations & IT	28 Februari 2019

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan OJK, antara lain :

1. Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
5. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK), dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Mega maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
7. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
8. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
9. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.

B. Rangkap Jabatan dan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Masing-masing anggota Direksi telah menandatangani Surat Pernyataan mengenai independensi dan kepemilikan saham.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2022

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Selain itu, Direksi memiliki Board Manual (Board Manual Anggota Direksi) yang merupakan pedoman dan tata tertib kerja yang antara lain mengatur : tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan waktu kerja, serta rapat Direksi. Board Manual tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada tahun 2022, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*).
2. Membuat kebijakan strategis terkait pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dan mengevaluasi kebijakan tersebut secara berkala.
3. Menyusun kebijakan remunerasi dan mengungkapkan kepada pegawai terkait kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menumbuhkan budaya kesadaran risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud pada seluruh jajaran organisasi.
6. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
8. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
9. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank serta pelaksanaan pengendalian internal.
10. Mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan serta perundang-undangan dan Anggaran Dasar, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Selama tahun 2022, Direksi telah mengeluarkan kebijakan dan prosedur internal Bank terkait operasional Bank, baik kebijakan dan prosedur baru maupun pengkinian, dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi (98 SK Direksi dan 224 SE Direksi). Kebijakan dan prosedur internal tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh jenjang organisasi melalui Intranet Megaweb COAF.

Pada tahun 2022 Bank telah mengadakan pelatihan / training dan sertifikasi dengan rincian sebagai berikut :

Bidang	Semester I		Semester II	
	Frek	Peserta	Frek	Peserta
In house	235	18.988	338	25.354
Off house	172	779	248	630
Sertifikasi Manajemen Risiko	16	189	8	147
DPTP	18	473	16	407
E-learning *	12	5.975	15	28.250
Total	453	26.404	625	54.788

*termasuk On Line test

Selain itu Bank juga telah melakukan sertifikasi kepada karyawan, dimana jumlah karyawan pemegang sertifikasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

- Sertifikasi Manajemen Risiko (1.192 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)
- Sertifikasi WAPERD / WPPE (657 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi AAJI (762 pemegang sertifikasi)
- Sertifikasi Tresuri (44 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)
- Sertifikasi SPPUR (2.159 pemegang sertifikasi sesuai jenjang yang ditetapkan)

Direksi telah mengadakan RUPST pada tanggal 25 Februari 2022 dan 24 Februari 2023, dan Direksi telah menyampaikan Laporan Pengurus Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan pada RUPST :

- a. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (Risalah RUPST No. 9 tanggal 25 Februari 2022).
- b. Untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 (Risalah RUPST No. 7 tanggal 24 Februari 2023).

D. Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah melaksanakan 49 kali rapat Direksi dan 35 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. Frekuensi kehadiran rapat adalah sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran pada Rapat Direksi		Kehadiran pada Rapat Direksi dan Komisaris	
	Frekwensi	%	Frekwensi	%
Kostaman Thayib	46	94%	32	91%
Yuni Lastianto	44	90%	32	91%
Madi D Lazuardi	49	100%	35	100%
Indivara Erni	47	96%	33	94%
Martin Mulwanto	48	98%	35	100%
Lay Diza Larentie	46	94%	33	94%
C. Guntur Triyudianto	43	88%	33	94%
Total Rapat per Tahun	49		35	

E. Training yang diikuti Direksi tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, anggota Direksi Bank telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut :

No.	Nama Direksi	Judul Training yang Diikuti
1.	Kostaman Thayib	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022: Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Baru
		Webinar Banking in Metaverse: A Hype or Real?
		Webinar Transformasi Bank Digital dan Tantangannya Dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia
		G20 Side Event - Diskusi Panel Sustainable Finance: Scaling Up The the Utilization of Sustainable Financial Instruments
		Webinar Nasional - Penanganan Pandemi dan Transformasi Kesehatan Indonesia demi Pemulihan Indonesia
		Networking Event : Webinar on Banking in Metaverse, Metabanking as New World Ecosystem
		Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia
		Webinar The Rise of Digital Bank in Indonesia
		Harvard Business School - Global Management Academy 2022 (Boston Session)
2.	Yuni Lastianto	Refreshment SMR: Improving Corporate Risk Management and Governance in Banking Through Digital Transformation
		Talkshow PPAK: Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan
		Webinar: Penguatan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Di Bank Untuk Mendukung Penilaian MER Indonesia
		Webinar Digital Leadership Untuk Memperkuat Transformasi Digital
		Webinar How To Measure Successful Digital Financial Services/Return on Digital Investment
		Webinar Tren dan Tantangan Anti Money Laundering di Era Digital
		Webinar Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan
		Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia
		B20 Indonesia Integrity and Compliance Task Force Conference: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic
		Kick-Off Analisis Strategis Green Financial Crimes (GFC) Tahun 2022
		Workshop Konservasi Bambu dengan tema Manfaat Bambu dalam Menjaga Ekosistem Darat
		Webinar Perlindungan Konsumen di Era Digital
		B20 Side Event - Integrity and Compliance Task Force Seminar : Collective Action in Alleviating Integrity Risks
		Webinar Peran OJK Dalam Mendukung Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
		OJK Virtual Innovation Day (OVID) : Building Trust in Digital Financial Ecosystem

		Webinar FKDKP: Strategi Transformasi Digital untuk Menyediakan Solusi dan Penguatan Pengamanan Data Nasabah dan Operasional Bank
		Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisiner OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK)
3.	Madi Darmadi Lazuardi	2022 RGE Bankers Forum: Leading the Bioeconomy from its Core
		Refreshment SMR: Integrating GRC and Strategic Planning
		Second Half Economic Forecasting 2022 : Mewaspadaai Signal Resesi dan Debitur Nakal
		Forum Diskusi Makroprudensial dengan topik: Arah Intermediasi Perbankan 2023 di Tengah Tantangan Dinamika Global
		Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia
		ICT Solution Day 2022 - Modernizing and Securing Digital Platform to Prepare for Indonesia Industry 4.0
4.	Martin Mulwanto	Diskusi Perkembangan Pasar Uang Domestik
		Refreshment SMR: Menyikapi Perpanjangan Restrukturisasi Sebagai Upaya Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Improving Corporate Risk Management and Governance Thru Digital Transformation
		Invest Asean 2022, Asean Framing a Future
		Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia
5.	C. Guntur Triyudianto	Visa Indonesia Client Forum 2022 - Accelerating Recovery: Synergies in Payment and Money Movement
		Seminar Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Aspek Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
6.	Indivara Emi	BARa CRO Roundtable : Business Prospect & Risk in 2023
		Sarasehan 100 Ekonom Indonesia - Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia
7.	Lay Diza Larentie	Bank Mega & Visa - Corporate Card Workshop
		Sharing Prospek & Tantangan Industri Keuangan di Tengah Ancaman Resesi dan Serangan Siber

F. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 014/DEKOM/XII/16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi, serta Suksesi dalam Proses Nominasi Direksi, dan/ atau Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi. Penilaian Direksi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) diikuti dengan pelaksanaan suksesi dalam proses nominasi Anggota Direksi. Hal ini merupakan bagian dari proses persiapan keberlanjutan kepemimpinan dengan mendapatkan kandidat yang potensial untuk menduduki jabatan Direksi. Pada akhirnya potensial kandidat yang terpilih akan dinominasikan sebagai Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

VI. KOMITE - KOMITE DEWAN KOMISARIS

A. KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan audit. Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 021/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Komite Audit PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Lambock V. Nahattands	Ketua	01 Maret 2022	Hukum & Perbankan	1. Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk. 2. Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Perundang - Undangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Purwo Junianto	Anggota	01 Maret 2022	Keuangan & Perbankan	-
Ivan Purnama Sanoesi	Anggota	01 Maret 2022	Akuntansi & Perbankan	1. Anggota Komite Pemantau Risiko, PT. Bank Mayora 2. Anggota Komite Audit, PT. Bank BTPN, Tbk. 3. Anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Ina, Tbk.

dan tanggung jawab Komite Audit Bank Mega tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter). Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

3. Independensi Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit wajib bersikap independen. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Bank; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah menandatangani surat pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi :

- a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Pemantauan dan evaluasi tersebut di atas setidaknya dilakukan terhadap:
 - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - iii. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Merekomendasikan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

5. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2022	Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) IADT Tahun 2022.
2.	Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan standar akuntansi.
3.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk oleh Kantor Akuntan Publik.	Telah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. oleh KAP untuk tahun buku 2021. Untuk audit tahun buku 2022, telah mulai dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan audit PT. Bank Mega, Tbk. tahun buku 2022, oleh Kantor Akuntan Publik Crowe sejak triwulan IV tahun 2022, dan evaluasi masih akan terus berlangsung sampai dengan finalisasi penugasan Kantor Akuntan Publik pada bulan Januari 2023.
4.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2022.	Telah dibuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2022.
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit tahun audit 2022.	Telah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan audit pengendalian internal dan kecukupan pelaporan audit. Pelaksanaannya dengan melakukan evaluasi terhadap laporan audit bulanan dan menuangkannya dalam Notulen Rapat Telaahan Triwulanan, selanjutnya setiap triwulan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6.	Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal dan eksternal.	Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi terhadap temuan-temuan audit internal dan eksternal.

6. Rapat Komite Audit

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota komite (100% kehadiran). Hasil keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Agenda rapat Komite Audit adalah sbb :

Tanggal	Agenda
20-Jan-22	Closing Meeting dengan Audit External (Crowe) Presentasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2021
26-Jan-22	1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega Tbk. Periode Semester II Tahun 2021

Tanggal	Agenda
	2. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal dan Eksternal Semester II Tahun 2021
28-Jan-22	Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran IADT PT. Bank Mega, Tbk. Tahun 2022
20-Apr-22	Evaluasi Laporan Audit Triwulan I/2022
18-May-22	Evaluasi Kesesuaian Laporan Keuangan PT. Bank Mega, Tbk. dengan Standar Akuntansi untuk Posisi 31 Desember 2021 dan 31 Maret 2022
25-May-22	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT. Bank Mega, Tbk. oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2021
22-Jul-22	1. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas IADT PT. Bank Mega, Tbk. Periode Semester I Tahun 2022 2. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Direksi Atas Temuan Audit Internal & External Semester I Tahun 2022
12-Aug-22	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) periode Tahun Buku 2022
28-Sep-22	Kick Off Meeting Dengan Audit External (CROWE) Untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022
14-Oct-22	Evaluasi Laporan Audit Triwulan III Tahun 2022

B. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Direksi agar penerapan manajemen risiko Bank memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga risiko Bank dapat terkendali pada batas/limit yang telah ditetapkan.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 025/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Komite Pemantau Risiko PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko.

2. Jumlah dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	01 Maret 2022	Perbankan	1. Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk. 2. Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk.: - Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite Tata Kelola Terintegrasi
Iramady Irdja	Anggota	01 Maret 2022	Keuangan	-
Adrial Salam	Anggota	01 Maret 2022	Manajemen Risiko	-

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.007/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

3. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah menandatangani surat pernyataan Independen yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

5. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank, antara lain:

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Mengevaluasi Profil Risiko Bank Mega	Telah dilakukan evaluasi Profil Risiko Bank Mega untuk triwulan IV/2021, triwulan I/2022, triwulan II/2022 dan triwulan III/2022. Profil Risiko telah disusun sesuai dengan ketentuan dari Regulator. Profil Risiko Bank relatif stabil selama tahun 2022, yaitu pada tingkat <i>low to moderate</i> .
2.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mengikuti rapat KMR setiap bulan secara aktif. KMR dan SKMR telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Parameter risiko yang melewati <i>Risk Appetite dan memasuki Risk Tolerance</i> telah dibahas dan di tindaklanjuti perbaikannya.
3.	Menilai efektivitas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Mengikuti rapat KMRT setiap triwulan secara aktif. KMRT pada Konglomerasi Keuangan Mega Corpora telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Profil Risiko Konglomerasi dapat dipertahankan pada tingkat <i>low to moderate</i> sampai dengan Oktober tahun 2022.
4.	Memonitor Risk Limit pada Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Strategik, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi	Mengevaluasi laporan Risk Limit setiap bulan dan mengikuti rapat ALCO setiap bulan. Pada umumnya <i>Risk Limit</i> dapat dijaga pada range <i>Risk Appetite dan Risk Tolerance</i> Bank di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi Covid - 19.
5.	Memberikan informasi dan saran kepada Dewan Komisaris	Informasi dan saran tersebut disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022.
6.	Evaluasi implementasi <i>Recovery Plan</i> tahun 2022	Hasil evaluasi disampaikan melalui Memo Dinas kepada Dewan Komisaris.
7.	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan per semester tahun 2021 dan 2022.	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk semester II tahun 2021 dan semester I tahun 2022.

6. Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan dengan dipimpin oleh Ketua Komite. Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite (100% kehadiran). Hasil keputusan Rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rincian rapat serta agenda rapat adalah sebagai berikut :

Tanggal	Agenda
04-Feb-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan IV/2021
11-Feb-22	Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2021
18-May-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan I / 2022
25-May-22	Evaluasi Implementasi Recovery Plan Tahun 2022
19-Aug-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan II / 2022
28-Oct-22	Evaluasi Profil Risiko Triwulan III / 2022

C. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam mendukung program suksesi Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari individu dengan standar integritas tertinggi. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Dasar Hukum Pembentukan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum.
- Surat Keputusan Direksi No. SK. 029/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Mega, Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap Anggota serta 2 (dua) orang Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Komisaris dan Pejabat Eksekutif SDM.

Tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Achjadi Ranuwisastra	Ketua	01 Maret 2022	Perbankan	<p>Komisaris Independen PT. Bank Mega, Tbk.</p> <p>Ketua Komite pada PT. Bank Mega, Tbk.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komite Pemantau Risiko - Komite Tata Kelola Terintegrasi
Yungky Setiawan	Anggota	01 Maret 2022	Perbankan	<p>Wakil Komisaris Utama PT. Bank Mega, Tbk.</p> <p>Komisaris Utama pada perusahaan group CT Corpora :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Trans Fashion Indonesia • PT. Trans Retail Indonesia • PT. Trans Retail • PT. Trans Mart • PT. Trans Grosir Indonesia • PT. Trans Distributor • PT. Trans Importir • PT. Alfa Retailindo • PT. Trans Indo Treding • PT. Trans Indo Importir • PT. Trans Living Indonesia • PT. Transindo Digital Ritel • PT. Metro Outlet Indonesia • PT. Trans Food Oriental • PT. Trans Rasa Nippon • PT. Trans Rasa Oriental • PT. Trans Pizza Resto • PT. Trans Rasa Bali • PT. Trans Impor Indonesia • PT. Trans Indo Distributor <p>Komisaris pada perusahaan group CT Corpora :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Sistem Pembayaran Digital • PT. Metropolitan Retailmart • PT. Trans Ice • PT. Trans F & B

Nama	Jabatan	Pengangkatan	Bidang Keahlian	Rangkap Jabatan
Anwar Purba	V. Anggota	01 Maret 2022	SDM	-

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/DEKOM/III/20 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Remunerasi dan Nominasi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan ketentuan OJK yang berlaku.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah menandatangani surat pernyataan independensi yang didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan kebijakan remunerasi dan nominasi dengan memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris meliputi:

1. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris.

4. Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No	Program Kerja	Realisasi Kerja
1.	Rekomendasi Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Dalam RUPST 2022.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2022.
2.	Usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2022.	Diusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk ditetapkan setelah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Mega, Tbk. tahun 2022.
3.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 1 tahun 2022.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4.	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi untuk Semester 2 tahun 2022.	Hasil evaluasi disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (100% tingkat kehadiran anggota Komite). Hasil keputusan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Tanggal	Agenda
21-Jan-22	Rekomendasi Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Dalam RUPST 2022
04-Mar-22	Usulan Honorarium/Gaji dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022
02-Aug-22	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 1 Tahun 2022
14-Dec-22	Evaluasi Penerapan Kebijakan Remunerasi Semester 2 Tahun 2022

VII. KOMITE - KOMITE PADA DIREKSI

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi membentuk beberapa Komite Eksekutif sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK Direksi	Tanggal SK Direksi
1.	Komite Manajemen Risiko	SK.No.081/DIRBM/22	5 September 2022
2.	Komite Aset dan Liabilities (ALCO)	SK.No.055/DIRBM/21	15 September 2021
3.	Komite Kebijakan Perkreditan	SK.No.053/DIRBM/14	5 Juni 2014
4.	Komite Teknologi Informasi	SK.NO.089/DIRBM/20	12 November 2020
5.	Komite Sumber Daya Manusia	SK.No.136/DIRBM/16	23 Mei 2016
6.	Komite Produk	SK.No.086/DIRBM/18	26 Oktober 2018
7.	Komite Kredit	SK.NO.052/DIRBM/22	26 April 2022
8.	Komite Manajemen Krisis	SK.No.082/DIRBM/22	5 September 2022

Dalam rangka Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, Bank sebagai Entitas Utama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, telah membentuk Komite sebagai berikut :

No.	Komite	Nomor SK	Tanggal SK
1.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	Surat Keputusan Direksi No. SK.057/DIRBM/21	20 Sept 2021
2.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	Surat Keputusan Dekom No.SK. 002/DEKOM/VIII/2021	18 Agustus 2021

Tugas dan Tanggung Jawab serta Aktivitas Komite Eksekutif Tahun 2022

A. Komite Manajemen Risiko

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil, dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- 2) Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- 3) Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- 4) Menetapkan Risk Limit (Risk Appetite dan Risk Tolerance) dari setiap bidang Risiko (Risk Taking Limit)

- 5) Memantau dan mengevaluasi dan penerapan Risk Limit yang disesuaikan dengan ketentuan Risk Limit yang berlaku
- 6) Mengevaluasi Laporan Profil Risiko serta Laporan PTKB sebelum disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai laporan rutin.
- 7) Memantau isu-isu yang cukup signifikan melalui laporan yang disampaikan oleh sekretariat Komite Manajemen Risiko.

b. Aktivitas Komite Manajemen Risiko Tahun 2022

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat Komite untuk membahas pelaksanaan manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan	No.	Materi Pembahasan
1.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Semester II - 2021	26.	Risk Limit Monitoring Posisi 30 Juni 2022
2.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Desember 2021	27.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Juli 2022
3.	Review Risk Limit Resiko Kredit	28.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Juli 2022
4.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Desember 2021	29.	Monitoring Analisis Surat Kuasa, Dokumen Pre-Sign & Policy Procedure
6.	Monitoring Hasil Analisis Surat Kuasa dan Analisis Dokumen Presign	30.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Agustus 2022
7.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Januari 2022	31.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Agustus 2022
8.	Review Parameter Profil Risiko	32.	Penilaian Kesenjangan POJK No 11 2022 tentang Penyelenggaraan TI oleh Bank Umum
9.	Kewajiban Bank Mega untuk menyusun dan melaporkan dokumen Resolution Plan ke LPS	33.	Penilaian Kesenjangan terkait Infrastruktur IT
10.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Januari 2022	34.	Analisis Penerapan APU PPT di Kantor Cabang
11.	Risk Limit Monitoring Posisi Februari 2022	35.	Laporan Profil Risiko Periode Triwulan III - 2022
12.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 28 Februari 2022	36.	Monitoring Risk Limit Posisi September 2022
13.	Analisis Kelemahan Kontrol Kantor Cabang	37.	Review <i>BWMK & Score Card</i> BWMK CCPL
14.	Profil Risiko periode Triwulan I - 2022	38.	Monitoring Analisis Risiko Operasional
15.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Maret 2022	39.	ITCR Dashboard
16.	Progress Monitoring Analisa Surat Kuasa & Dokumen Presign	40.	Risk Limit monitoring posisi Oktober 2022
17.	Risk Limit Monitoring Posisi 30 April 2022	41.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi Oktober 2022

No.	Materi Pembahasan
18.	Penyampaian Implementasi ILAAP - Quantitative Impact Study
19.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 30 April 2022
20.	Risk Limit Monitoring Posisi 31 Mei 2022
21.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi Posisi 31 Mei 2022
22.	Review Bank Score Card
23.	Uji Coba/ Quantitative Impact Study ILAAP - 31 Mei 2022
24.	Analisis Tata Kelola Ketentuan Internal
25.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Semester I - 2022

No.	Materi Pembahasan
42.	Score Card non Bank untuk Due Dilligence ATMR Basel III Reforms
43.	Monitoring Analisis Risiko Operasional
44.	Risk Limit Monitoring posisi November 2022
45.	Monitoring Limit Sektor Ekonomi posisi November 2022
46.	Pembuatan Rating Counterparty Bank Asing untuk Due Dilligence ATMR
47.	ITCR Dashboard dan PEX Update
48.	Monitoring Analisis Risiko Operasional

B. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

a. Tugas dan tanggung Jawab Komite ALCO

- 1) Menetapkan target keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Memastikan bahwa target keuangan yang ditetapkan Bank mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank.
- 3) Menetapkan strategi ALMA (Aset and Liabilities Management) dan dalam pelaksanaannya terjaga dalam *Bank Wide Risk Level* pada tingkat yang sesuai *risk appetite*.
- 4) Penentuan tingkat suku bunga dan/atau pricing untuk semua produk dan jasa Bank.

b. Aktivitas ALCO tahun 2022

Komite ALCO telah mengadakan rapat dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Economic Indicator : Dampak varian Omicron Covid-19, kondisi makro baik global maupun domestik.
2.	Risk Management : Pembahasan risk limit dan risk tolerance dari beberapa indikator keuangan LDR, LCR, NSFR, Rasio Permodalan dan indikator keuangan lainnya.
3.	Prediksi Keuangan : Posisi pencapaian kredit, DPK dan PBT.
4.	Skenario terkait pengelolaan dana pihak ketiga.

C. Komite Kebijakan Perkreditan

a. Tugas dan Tanggungjawab Komite Kebijakan Perkreditan

- 1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan perkreditan yang sudah dijalankan.
- 2) Memberikan saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang sebaiknya diambil untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas implementasi suatu kebijakan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dalam laporan tertulis yang dibuat secara berkala.
- 3) Melakukan pertemuan rutin minimal 2 (dua) bulan sekali. Hasil pertemuan rutin tersebut dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.

b. Aktivitas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2022

Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan rapat Komite untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pengkinian ketentuan Pemberian Kredit Konsumer khusus Pegawai Bank Mega.
2.	Kewenangan pejabat di bidang perkreditan.
3.	Pengkinian Buku Pedoman Kartu Kredit
4.	Pengkinian Transaksi L/C Impor dan SKBDN
5.	Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.
6.	Penyelesaian Kartu Kredit Dan/Atau Personal Loan Secara Bertahap
7.	Komite Kredit Bank Mega
8.	Penggunaan Scorecard Fasilitas Interbank
9.	Fasilitas Interbank
10.	Komite Restrukturisasi Kredit Terkait Covid 19
11.	Fasilitas Kredit Back To Back
12.	Standar Prosedur Operasi Pemberian Kredit UKM
13.	Standar Prosedur Operasi Pemberian Kredit Konsumer
14.	Standar Prosedur Operasi Pemberian Kredit Komersial
15.	Standar Prosedur Operasi Pemberian Kredit Korporasi
16.	Standar Prosedur Operasi Pemberian Kredit/Kerja Sama Pembiayaan pada Segmen Kredit Indirect Channel
17.	Fasilitas Trading Line dan Credit Line untuk Badan Usaha Non Bank
18.	Perubahan Pertama Buku Kebijakan Perkreditan Bank (SK: 088/DIRBM/20)
19.	Perubahan Pertama Buku Pedoman Kredit Indirect Channel (SK: 064/DIRBM/21)

No.	Materi Pembahasan
20.	pengkinian ketentuan Laporan Fasilitas Kredit (LFK)
21.	pengkinian Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 19.

Selama Pandemi Covid-19, proses persetujuan seluruh kebijakan perkreditan (baru/pengkinian) dilakukan secara sirkulasi.

D. Komite Teknologi Informasi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi (KTI)

Memberikan arahan dan keputusan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
- 3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
- 5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sector Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.
- 10) Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek Teknologi Informasi yang membutuhkan investasi lebih besar dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 11) Melakukan review efektivitas proyek setelah *live* terhadap *forecast/plan* yang sudah ditetapkan.

b. Aktivitas Komite Teknologi Informasi Tahun 2022

Komite telah mengadakan rapat Komite Teknologi Informasi untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Project-Request for Approval : Pengadaan Security Infrastructure.
2.	Project-Request for Approval : Capacity Planning Virtual Server
3.	Update Progress : M-Smile Project
4.	Pembahasan mengenai Produk dan Aktivitas Baru pada RBB 2023-2024
5.	Virtual Card

E. Komite Sumber Daya Manusia

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- 1) Mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia serta menetapkan arah dan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia.
- 2) Mendiskusikan dan menyusun struktur organisasi PT. Bank Mega, Tbk., termasuk penetapan posisi/jabatan dalam organisasi.
- 3) Memutuskan dan mendiskusikan kebijakan-kebijakan remunerasi yang diberikan kepada Pegawai
- 4) Menetapkan penghargaan/sanksi dan bentuk ataupun jumlah penghargaan/sanksi bagi Pegawai.

b. Pelaksanaan Tugas/ Laporan Aktivitas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Secara umum pelaksanaan rapat Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan materi yang dibahas keseluruhannya adalah terkait dengan kepegawaian yang ada di Bank Mega. Adapun materi yang dibahas dalam Komite SDM antara lain :

No.	Materi Pembahasan
1.	Pembahasan kasus-kasus yang terjadi di Kantor Cabang
2.	Rekomendasi sanksi temuan audit di Kantor Cabang
3.	Peninjauan Gaji Pegawai Tahun 2022.
4.	Bonus Pegawai Tahun 2022.

F. Komite Produk

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

- 1) Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan, sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
- 2) Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk atau Aktivitas Baru yang diajukan.
- 3) Memastikan kelengkapan dokumen dalam proses persetujuan prinsip usulan produk dan registrasi setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.

- 4) Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- 5) Menyampaikan setiap laporan rencana dan realisasi penerbitan produk atau aktivitas baru Bank yang dibuat oleh inisiator kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
- 6) Melakukan evaluasi atas produk dan aktivitas Bank.
- 7) Memonitor pelaksanaan evaluasi produk yang dilakukan oleh inisiator/pemilik produk

b. Aktivitas Komite Produk Tahun 2022

Selama tahun 2022, Komite Produk telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Materi Pembahasan
1.	Transformasi Digital
2.	Project Syariah Card
3.	Project Corporate Card
4.	Fitur Online Onboarding Produk Funding
5.	Fitur Point di Aplikasi M-Smile
6.	Fitur Explore di Aplikasi M-Smile
7.	Fitur Membership di Aplikasi M-Smile
8.	Pemasaran Produk Bancassurance kepada Nasabah Tabungan Bank Mega
9.	Reksa Dana Schroder Dana Andalan II
10.	Transaksi QRIS Transfer Tarik Setor Tunai pada Mega Smart Mobile (M-Smile)
11.	Transaksi QR Cross Border pada Mega Smart Mobile (M-Smile)
12.	Persetujuan dan laporan realisasi produk Bond Linked Investment (BLI)
13.	Kebijakan dan laporan realisasi produk Bond Option
14.	Memorandum Komite Produk Bond Forward
15.	Rencana produk Bancassurance (Jasindo dan Dayin Mitra)

G. Komite Kredit

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

- 1) Memberikan keputusan atas permohonan kredit sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Komite yang membidangi pengelolaan Asset dan Liabilities.
- 3) Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit yang objektif, jujur, dan seksama.

- 4) Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang bersifat formalitas;
- 5) Menaati dan mengikuti seluruh ketentuan yang ada baik ketentuan dari Regulator, maupun ketentuan internal Bank.

b. Aktivitas Komite Kredit Tahun 2022

Segmen Kredit	Jumlah Proposal Kredit yang telah diputus selama tahun 2022			Total
	Kredit Non Restrukturisasi	Restrukturisasi Kredit		
		Non Covid-19	Covid-19	
Kredit Korporasi	70	2	3	75
Kredit Komersial	32	7	17	56
Kredit Indirect Channel	16	3	-	19
Kredit UKM - KUM	391	5	14	410
Kredit UKM - KUK	-	-	10	10
Kredit Konsumer	85	2	1	88
Kredit Treasury & International Banking	143	-	-	143
Total	737	19	45	801

H. Komite Manajemen Krisis

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Krisis

- 1) Memastikan bahwa penyusunan dokumen Recovery Plan telah dilakukan secara realistis dan komprehensif serta sesuai dengan ketentuan regulator/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Mengkomunikasikan Recovery Plan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- 3) Mengimplementasikan Recovery Plan secara efektif dan tepat waktu.
- 4) Mengevaluasi dan menguji Recovery Plan secara berkala dan memastikan indikator Recovery Plan diatas persyaratan minimum.
- 5) Anggota Komite wajib merekomendasikan kepada Ketua Komite terkait Recovery Plan yang meliputi penyusunan pedoman Recovery Plan serta perubahannya dan rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal serta pilihan tindakan yang akan dilakukan Bank untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan.

b. **Aktivitas Komite Manajemen Krisis Tahun 2022**

No.	Materi Pembahasan
1.	Pemantauan Dokumen Recovery Plan
2.	Review Limit/ Trigger Level Recovery Plan NSFR
3.	Pemantauan Trigger Level Recovery Plan Posisi Juni 2022
4.	Recovery Plan 2022
5.	Penyampaian Opsi Resolusi dalam Laporan Resolution Plan 2022
6.	Monitoring Trigger Level Recovery Plan 2022
7.	Penyusunan Action Plan NSFR

Frekwensi Rapat Komite Eksekutif Pada Direksi

No	Nama Komite	Total Rapat dalam 1 tahun	Notulen Rapat
1.	Manajemen Risiko	12	Lengkap
2.	ALCO	15	Lengkap
3.	Kebijakan Perkreditan	Sirkulasi	Lengkap
4.	IT	5	Lengkap
5.	SDM	7	Lengkap
6.	Produk :		
	- SBDV	3	Lengkap
	- RPMG	7	Lengkap
	- CPMA	13	Lengkap
	- TIBS	Sirkulasi	Lengkap
7.	Manajemen Krisis	6	Lengkap
8.	Komite Kredit	Sirkulasi	Lengkap

VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Struktur Kepatuhan

Bank Mega telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital) dan Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance & GCG) yang independen dari satuan kerja operasional. Struktur Organisasi Direktorat Compliance & Human Capital mengacu pada Surat Keputusan No.065/DIRBM/22 tanggal 4 Juli 2022 dan berlaku efektif sejak tanggal 4 Juli 2022.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan bersama Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan Laporan Kepatuhan sebagai berikut :

1. Laporan kepada OJK :
 - a. Laporan Kepatuhan Semester I - 2022 melalui Surat No.041/DIR-CHC/2022 tanggal 28 Juli 2022.
Terhadap laporan tersebut, OJK telah menanggapi melalui surat No. S-188/PB.312/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Kepatuhan dan Laporan Strategi Anti Fraud Semester I Tahun 2022 PT. Bank Mega, Tbk.
 - b. Laporan Kepatuhan Semester II - 2022 melalui Surat No.004/DIR-CHC/2023 tanggal 24 Januari 2023.
2. Laporan kepada Direktur Utama (tembusan kepada Dewan Komisaris) :
 - a. Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2022 melalui Memo Dinas No.MD.029/DIR-CHC/22 Tanggal 26 April 2022.
 - b. Laporan Kepatuhan Triwulan III Tahun 2022 melalui Memo Dinas No.MD.065/DIR-CHC/22 Tanggal 25 Oktober 2022.

Selain laporan tersebut diatas, Satuan Kerja Kepatuhan (CGCG) setiap bulannya membuat laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tata kelola kepada Direktur Kepatuhan.

B. Kerangka Kerja Kepatuhan

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku (berkoordinasi dengan SKMR).
3. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pengkajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki dan/atau akan diterbitkan oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
6. Melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.
7. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
8. Mengkoordinir pembuatan laporan terkait fungsi kepatuhan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, seperti :
 - a. Laporan Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.
 - b. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank
 - c. Laporan khusus (apabila terjadi penyimpangan yang signifikan dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Melakukan penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola (GCG) dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bertindak sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora), dan melakukan penilaian (self assessment) penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) serta melaporkan pelaksanaan TKT kepada OJK.

C. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan dalam hal ini adalah Compliance & Good Corporate Governance (CGCG), telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan
 - a. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, termasuk kebijakan produk Bank baru.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan perkreditan, termasuk kebijakan produk Bank baru.
 - c. Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan terkait penerapan fungsi kepatuhan dan tata kelola.

2. Pemantauan Pemberian Kredit

- a. Melakukan review proposal pengajuan kredit dengan plafond tertentu dan proposal kerjasama dalam rangka penyaluran kredit (pembiayaan bersama dan lain-lain).
- b. Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit.
- c. Pemantauan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan rasio kredit kepada UMKM.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terhadap risiko kepatuhan dan menumbuhkan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Bank dalam hal ini unit kerja CGCG telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. **Sosialisasi secara langsung** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Menjadi fasilitator dalam program training seperti training untuk pegawai baru (New Employee Induction Program) serta pegawai yang mengikuti program pengembangan karier (development program) seperti : Mega Management Development Program (MMDP), Operation Supervisor Development Program (OSDP), dan IT Development Program (ITDP).
 - 2) Menyelenggarakan sosialisasi / training Peningkatan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola untuk Pejabat Kantor Regional dan Kantor Cabang dengan materi pembahasan :
 - Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola
 - Strategi Anti Fraud
 - Penerapan APU PPT
- b. **Sosialisasi secara tidak langsung** dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Melalui media website internal Bank Mega yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
 - 2) Membuat Memo Dinas ke seluruh unit kerja dan Kantor Cabang / Cabang Pembantu tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan setiap bulan. Selama tahun 2022 telah dibuat 12 Memo Dinas dimaksud.
 - 3) Membuat Memo Dinas *reminder* kepada unit kerja terkait implementasi suatu ketentuan yang memerlukan review ketentuan internal dan/atau pembuatan *action plan*

penerapannya. Selama tahun 2022 telah dibuat 40 Memo Dinas reminder.

4. Pemantauan Prinsip Kehati-hatian

Telah dilakukan pemantauan pemenuhan peraturan OJK dan BI serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank dalam pemenuhan ketentuan permodalan, likuiditas, Batas Maksimum Pemberian Kredit, kualitas asset / kredit, GWM dan pengelolaan devisa.

5. Pembinaan Aktivitas Operasional Bank

Berdasarkan analisa Laporan Hasil Temuan Audit Internal bidang operasional, funding dan perkreditan untuk tahun 2022 telah dibuatkan 36 Memo Dinas pembinaan yang ditujukan kepada pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk meningkatkan fungsi supervisi dan pembinaan.

Pembinaan melalui Memo Dinas merupakan salah satu upaya mengurangi temuan audit berulang (temuan yang sama di beberapa kantor cabang) dan berisiko tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan budaya kepatuhan, dimana seluruh pemimpin unit kerja di Kantor Pusat, Regional dan Cabang untuk :

- a. Memastikan setiap aktivitas bisnis dan operasional sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta batas kewenangan yang diberikan.
- b. Memastikan berjalannya *dual control (check & balance)* dalam berbagai aktivitas bisnis dan operasional serta berpedoman kepada prinsip kehati-hatian Bank.
- c. Memastikan setiap karyawan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *job description*-nya masing-masing.
- d. Meningkatkan pengetahuan karyawan dengan melakukan pembahasan mengenai kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya kesadaran risiko (*risk awareness*).
- e. Memberikan usulan / masukan perbaikan terhadap kebijakan dan prosedur yang sudah tidak sesuai / relevan dengan kondisi aktivitas bisnis dan operasional, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank.

6. Pengkajian atas kelengkapan dokumen terhadap :

- a. Pengajuan persetujuan produk lanjutan baru Bank kepada regulator.
- b. Perjanjian Kerjasama Sinergi yang dilakukan oleh Bank Mega dengan Bank dalam Kelompok Usaha Bank.

7. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Bank

Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan pemantauan pemenuhan komitmen Bank kepada regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), khususnya terhadap hasil pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh regulator.

Komitmen Bank pada tahun 2022 terkait pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang disepakati serta telah dilaporkan kepada OJK dan BI.

8. Pemantauan Limit Risiko Kepatuhan

Bekerja sama dengan SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan penilaian (*self assessment*) secara berkala terhadap risiko kepatuhan Bank.

IX. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

A. Struktur dan Kedudukan Internal Audit (IADT)

1. IADT secara struktur berada dibawah Direktur Utama dan independen terhadap satuan kerja operasional.
2. Sejak tahun 2020, Internal Audit (IADT) dipimpin oleh Bpk Aloysius Ary Satrio yang membawahi 4 bagian.
3. Pada akhir Desember 2022, IADT telah didukung dengan sumber daya yang telah tersertifikasi manajemen risiko sebagai berikut :

No.	Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah karyawan	Keterangan
1.	Level 1	32 orang	Auditor dan Specialist
2.	Level 2	1 orang	Auditor
3.	Level 3	6 orang	Pemimpin Bagian Audit, Team Leader dan Auditor
4.	Level 4	2 orang	IADT Head/Team Leader
5.	belum	1 orang	Sekretaris IADT
Jumlah karyawan IADT		42 orang	

Kedudukan IADT adalah sebagai berikut :

1. Internal Audit (IADT) dipimpin oleh Internal Audit Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Di dalam organisasi kedudukan IADT Head langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan audit.
3. Internal Auditor bertanggung jawab secara berjenjang melalui Pemimpin Bagian Audit kepada IADT Head.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (IADT)

Sesuai Peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Internal Audit (IADT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) serta mengalokasikan anggaran pelaksanaan fungsi audit intern, dimana RKAT dan alokasi anggaran tersebut disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
3. Menganalisis, menilai, mengevaluasi, dan menguji kecukupan serta efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di bidang keuangan, akuntansi, operasional,

41
Mei 9 2023
A

sumber daya manusia, teknologi informasi, pemasaran, dan kegiatan lain melalui audit;

4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
5. Memberikan saran perbaikan dan yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disepakati dengan manajemen satuan kerja yang diaudit;
7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan sepanjang tidak mempengaruhi independensi;
8. Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora:
 - a. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terelasi dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. Menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan audit terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

Selain berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, IADT telah memiliki Internal Audit Charter yang telah dikinikan pada tanggal 18 April 2022 yang menetapkan misi, tujuan, cakupan aktivitas, kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Internal Audit.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas IADT telah berupaya semaksimal mungkin dan berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

C. Pelaksanaan Tugas Internal Audit (IADT) Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 IADT telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh Manajemen, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang kokoh dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkrit, berikut beberapa pencapaian tersebut :

1. Melakukan Audit bidang operasional dan bisnis terhadap 75 Kantor Regional/ Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu.
2. Melakukan Audit terhadap 30 Divisi, Audit Tematik, dan Audit Mandatory menurut Regulator di Kantor Pusat Non Operasional (KPNO).
3. Melakukan Audit terhadap Mega Oto Joint Financing (MOJF) pada 5 Kantor Mitra.

4. Melakukan Audit APU PPT, Risk Manajemen, Anti Fraud, serta Pelayanan dan Perlindungan Konsumen terhadap 3 Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.
5. Melakukan Audit bidang Teknologi System Informasi (TSI) atas 7 Mandatory Regulator, 2 Tematik Penyedia Jasa Teknologi Informasi (PJTI), 5 Aplikasi, dan 12 Kantor Cabang Pembantu.
6. Melakukan *monitoring* terhadap temuan hasil audit pada seluruh *auditee*.
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern terhadap 10 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada group Mega Corpora.
8. Bertindak selaku *Counterpart* Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
9. Melakukan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan program seminar dan *training* pada semester II, antara lain:

No	Nama Pelatihan/ Seminar/Workshop	Jumlah karyawan
1	Training New Employee Induction Program (NEIP) Periode Juni 2022	2
2	IT Audit : Audit Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Manajemen Risiko	1
3	Effective Quality Assessment: Ensuring Internal Audits Quality and Value	1
4	Refreshment Benefit Asuransi Kesehatan - PT. AUM 2022	5
5	Webinar Digital Governance - Prasyarat Untuk Mendukung Transformasi Digital	3
6	Workshop Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi (SAKEP)	1
7	Refreshment dan Sosialisasi Program Meriah Bareng Mega bulan Agustus dan September 2022	29
8	Training New Employee Induction Program (NEIP) Periode September 2022	2
9	Fundamental Data Analytics Batch 2 Post Program MMDP September 2022	1
10	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan	1
11	Workshop Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV dan Keandalan Sistem	2
12	Webinar Perlindungan Konsumen di Era Digital	3
13	Penulisan Pelaporan Hasil Pemeriksaan yang Efektif untuk Tim Operations Control dan Satuan Kerja Audit Intern	5
14	Workshop Internal Control Berbasis COSO	1
15	Virtual Training (Webinar) Smart Financial Planning	17
16	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial	1
17	Sosialisasi Procurement Management System (PROMS)	1
18	Tren dan Tantangan Anti Money Laundering di Era Digital	1

Hasil audit disampaikan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari *auditee* (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen *auditee* untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/ pemeriksaan tersebut, IADT meminta bukti perbaikan yang dilakukan dengan menggunakan dokumen pendukung.

Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

X. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

A. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

1. Bank Mega telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 - AP dan KAP terdaftar di OJK.
 - AP yang ditunjuk tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - Penunjukan KAP sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS.
2. Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (Crowe). Akuntan Publik telah melakukan komunikasi secara langsung dengan mengirimkan Management Letter dan laporan Auditor Independen kepada OJK.
3. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan (Crowe) untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mega untuk tahun buku 2022.

B. Pelaksanaan Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan

Selama tahun 2022, OJK telah melaksanakan Pemeriksaan sbb :

1. Pemeriksaan Risiko Operasional Termasuk Penerapan APU dan PPT PT Bank Mega, Tbk pada beberapa cabang (Padang, Solo Slamet Riyadi, Tangerang Gading Serpong, dan Manado) dan Credit Business Center (Medan dan Makassar) untuk posisi pemeriksaan 31 Januari 2022. Hasil pemeriksaan telah dilakukan exit meeting pada bulan Maret dan Juni 2022.
2. Pemeriksaan Aktivitas Perkreditan & Operasional termasuk Penerapan APU & PPT PT. Bank Mega, Tbk Kantor Pusat (posisi 31 Januari 2022).

Hasil pemeriksaan OJK tersebut telah dilakukan exit meeting pada tanggal 27 Juli 2022.

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan secara tepat waktu dan selanjutnya Bank akan menyelesaikan komitmen di tahun 2023 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

C. Pelaksanaan Audit oleh Bank Indonesia

Selama tahun 2022, BI telah melaksanakan Pemeriksaan untuk posisi 31 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tematik Perlindungan Konsumen pada cabang Bandung dan Medan. Hasil pemeriksaan telah dilakukan exit meeting pada tanggal 5 & 12 September 2022.

2. **Pemeriksaan Tematik Perlindungan Konsumen** pada Kantor Pusat dan hasil pemeriksaan telah dilakukan exit meeting pada tanggal 23 November 2022

Tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan dengan tenggat waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan secara tepat waktu, dan selanjutnya Bank akan menyelesaikan komitmen di tahun 2023 sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN

A. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

1. Organisasi

Pelaksanaan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko di PT Bank Mega, Tbk berada di bawah koordinasi Direktorat Risk, dimana direktorat ini membawahi 12 Unit Kerja, yaitu Operational Risk Management, Credit Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, IT & Cyber Risk Management, National Credit Review, Restructure & Control, National Credit Appraisal, Credit Collection & Remedial, Credit Asset Recovery, Collection Strategy & Support, CCPL Collection, CCPL Remedial dan CCPL Recovery.

Unit kerja Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market, Liquidity & Integrated Risk Management, IT & Cyber Risk Management, National Credit Appraisal, National Credit Review, Restructure & Control, bersama dengan unit kerja Compliance & Good Corporate Governance, Banking Fraud, Anti Money Laundering, Corporate Legal, Customer Care Center, Unit Process Management & Operation Control, dan unit kerja terkait lainnya bertugas untuk melakukan identifikasi, mengkaji dan mengawasi semua risiko utama Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan. Fungsi pengendalian risiko terletak pada unit kerja Internal Audit (IADT).

Dalam ruang lingkup *bank-wide*, PT Bank Mega, Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan pengawasan aktif terkait pengelolaan risiko. Pada struktur Dewan Komisaris terdapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit, sementara di dalam Dewan Direksi sendiri terdapat Komite Eksekutif yang terdiri dari: Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Produk, Komite Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Aset & Kewajiban (Assets & Liabilities Committee), Komite Kredit, serta Komite Manajemen Krisis.

Dalam ruang lingkup *group-wide*, PT Bank Mega, Tbk merupakan Entitas Utama dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan Mega Corpora dan unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT). Selain itu juga terdapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Indikator Risiko

Dalam implementasinya, Bank telah membagi risiko yang melekat pada aktivitas Bank menjadi 9 (sembilan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu 8 (delapan) risiko utama bank berdasarkan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 dan 1 (satu) risiko tambahan di luar 8 (delapan) risiko utama Bank terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Masing-masing risiko

dinilai dari 2 (dua) aspek yakni Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Indikator Risiko
Kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi 2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 3. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 4. Faktor Eksternal
Pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volume dan Komposisi Portofolio 2. Kerugian Potensial (Potential Loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book 3. Strategi Bisnis dan Kebijakan
Likuiditas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif (TRA) 2. Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban 3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan 4. Akses pada Sumber-Sumber Pendanaan
Operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis 2. Sumber Daya Manusia 3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung 4. Fraud 5. Kejadian Eksternal
Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran atau Ketidaktepatan yang Dilakukan oleh Bank 2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Ketidaktepatan Bank 3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis yang berlaku umum untuk Transaksi Keuangan Tertentu
Strategik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis 2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah 3. Posisi Bisnis 4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)
Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Litigasi 2. Faktor Kelemahan Perikatan 3. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan
Reputasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Reputasi Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait 2. Pelanggaran Etika Bisnis 3. Kompleksitas Produk dan Kerja Sama Bisnis Bank 4. Frekuensi, Materialitas, dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank 5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah
Transaksi Intra-Grup*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan (KK) 2. Dokumentasi dan Kewajiban Transaksi 3. Informasi Lainnya

* Parameter-parameter penilaian pada Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup sesuai dengan SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

3. Profil Risiko

Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko selama tahun 2022, maka penilaian Profil Risiko PT Bank Mega, Tbk posisi Juni 2022 dan Desember 2022 yang telah disesuaikan dengan hasil *prudential meeting* OJK adalah sebagai berikut:

Profil Risiko	Periode Juni 2022			Periode Desember 2022		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Kepatuhan	Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Fair	3
Risiko Reputasi	Moderate	Satisfactory	2	Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit			2			2

4. Proses Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bertolak dari ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka PT Bank Mega, Tbk telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya.

Pencapaian sasaran strategis dan sasaran bisnis Bank Mega harus diimbangi dengan penerapan manajemen risiko sesuai best practice di perbankan nasional (risk-return management). Untuk itu Bank menetapkan parameter-parameter Risk Appetite dan Risk Tolerance yang ditinjau secara periodik. Pengertian Tingkat Risiko serta pengukurannya berdasarkan kombinasi aspek Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017.

Empat pilar penerapan manajemen risiko telah menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja Bank. Implementasi

empat pilar penerapan manajemen risiko di PT Bank Mega, Tbk adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko baik melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko (KPR). Selain itu, Dewan Komisaris juga mengevaluasi permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi/kebijakan dan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan penyusunan, persetujuan, dan implementasi serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta risk limit, baik yang dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), Rapat Komite Assets & Liabilities (ALCO), dan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan. Dewan Direksi juga menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan atas transaksi yang melampaui limit/kewenangan serta penyimpangan, dan menyetujui transaksi yang melampaui limit/kewenangan atau penyimpangan tersebut.

b. Kecukupan Kebijakan dan Penetapan Limit

Dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko, Bank Mega menetapkan beberapa Kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko. Dalam implementasinya Kebijakan-kebijakan ini telah didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk Surat Keputusan (SK) maupun Surat Edaran (SE) dan di-review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko di PT Bank Mega, Tbk yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko, sebagai berikut :

i. Tata Kelola & Kebijakan

Menetapkan governance kebijakan manajemen risiko, yang mencakup penetapan risk appetite dan risk tolerance.

ii. Identifikasi & Pengukuran Risiko

Mencegah Bank dari kerugian yang tidak terduga melalui pengukuran risiko yang mencakup:

- Mengidentifikasi risiko pada proses dan aktivitas perbankan yang ada dan proses aktivitas perbankan baru
- Mengukur potensi risiko
- Mengukur kerugian aktual

iii. Pemantauan Risiko

Memantau kejadian risiko untuk mendeteksi dan mencegah kerugian.

- iv. Pengendalian Risiko
Menerapkan pengendalian risiko secara efektif.
- v. Pengungkapan Risiko
Menyampaikan laporan risiko yang mencakup Laporan Manajemen Risiko kepada Direksi dan Laporan Informasi Manajemen Risiko kepada publik.

d. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern di PT Bank Mega, Tbk dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model Three Lines of Defense yang terdiri atas:

<i>Risk Taking Unit 1st Line of Defense</i>	<i>Risk Control Unit 2nd Line of Defense</i>	<i>Risk Assurance Unit 3rd Line of Defense</i>
<p>Risk Owner, bertanggung jawab terhadap risiko yang diambil, eksekusi dan hasilnya (day-to-day risk mgt & control)</p>	<p>Risk Control, bertanggung jawab dalam penyusunan framework, kebijakan, prinsip, dan metodologi pengembangan risiko bank</p>	<p>Risk Assurance, bertanggung jawab dalam menilai secara independen efektifitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko yang melekat pada aktivitas keseharian (day-to-day) bisnis atau fungsinya. ▪ Mengidentifikasi, mengukur, mitigasi, memantau dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis/fungsi sesuai dengan strategi/kebijakan/parameter risiko yang telah ditetapkan oleh 2nd line of defense. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan usulan strategi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk risk appetite & limits. ▪ Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, perangkat, metodologi dan standar pengelolaan risiko. ▪ Merekomendasi kepada 1st line of defense dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangan. ▪ Mengeskalasi permasalahan penting ke Senior Management / Direksi / Komite Manajemen Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan audit intern secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern. ▪ Menyusun rekomendasi /corrective action dan memonitor pelaksanaannya.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, PT Bank Mega, Tbk selalu mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kelemahan pada proses maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis perbankan itu sendiri.

Fungsi Risk Assurance dijalankan selain oleh Satuan Kerja Audit Internal (IADT) yang melakukan pengawasan/pemeriksaan (audit) secara regular, pengawasan yang bersifat ex-post juga dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Operations Control). Pengawasan dan pemantauan pemberian kredit dilakukan oleh Unit Kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC).

Pemeriksaan dan pemantauan aktivitas operasional dilakukan oleh Unit Kerja Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Operations Control) dengan melakukan pemeriksaan *onsite* dan *offsite*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam aktivitas operasional. Action plan perbaikan adalah :

- a. Sosialisasi perihal dokumen presign dan selanjutnya pejabat cabang harus rutin melakukan surprise check.
- b. Sosialisasi pada marketing mengenai langkah langkah dalam pembukaan rekening yang sesuai dengan ketentuan dan kode etik perusahaan.
- c. Training peningkatan kontrol pejabat cabang.
- d. Pemberian sanksi.

Perbaikan Proses Manajemen Risiko

Upaya perbaikan manajemen risiko difokuskan pada 5 (lima) hal utama yaitu sebagai berikut:

a) Identifikasi

1. *Risk awareness* sebagai kunci utama dalam mengelola risiko selalu ditingkatkan baik di tingkat pelaksana maupun di level pimpinan. Salah satu metode yang digunakan adalah menambahkan materi Risk Management di program pendidikan pegawai. *Risk awareness* juga dilakukan melalui media-media internal seperti Credit dan Operational Risk Bulletin serta CrediBlast (media yang berisi informasi terkait credit risk) yang disebarakan ke seluruh karyawan Bank, dimana pada 2022 Bank telah melakukan publikasi CrediBlast yang berisi materi mengenai update perkembangan kredit Bank Mega, market & insustry update, update kebijakan terbaru, serta materi mengenai sustainability finance dan machine learning. Pada tahun 2022 Bank telah menyelenggarakan *Risk awareness* secara tematik yaitu Penerapan Program APU-PPT pada Kantor Cabang.

Selain itu dilakukan sosialisasi khususnya isu Risiko Operasional kepada seluruh karyawan melalui penerbitan buletin dan risk campaign yang memuat peristiwa Risiko Operasional, adapun operational risk campaign yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah informasi Waspada Gempa Bumi dan Waspada Banjir Akibat Cuaca Ekstrem serta penulisan artikel Risiko Operasional dalam

Buletin OPRISK yang diterbitkan pada Bulan Maret 2022 dan Bulan September 2022.

2. Bank juga melakukan analisis tematik dalam melakukan identifikasi risiko operasional yaitu analisis Tata Kelola Ketentuan Internal, Penerapan Program APU PPT, serta melakukan monitoring terhadap analisis yang dilakukan sebelumnya mengenai Penggunaan Surat Kuasa dan Penertiban Dokumen Presigned.
3. Pemahaman mengenai kebijakan, produk-produk yang ada serta kewenangan yang dimiliki akan menjadi prioritas yang akan dilakukan oleh unit kerja terkait kepada pegawai pelaksana di lapangan. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank menerapkan mekanisme persetujuan melalui Komite Produk. Selain menganalisa risiko atas produk dan aktivitas yang sedang dikembangkan, juga dilakukan review terhadap eksisting produk yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan produk tersebut. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko di area ini, Bank telah memiliki pedoman manajemen risiko khusus untuk produk-produk tertentu yang dipandang memiliki risiko yang signifikan. Terkait risiko produk, Bank telah mengeluarkan ketentuan pengukuran Risiko Produk Bank yang ditetapkan pada SE: 126/DIRBM-PMOC/22 tentang Penyelenggaraan Produk Bank, yang mengacu kepada POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Dengan bertumbuhnya portofolio kredit Bank, maka proses identifikasi risiko sangat penting mengingat besarnya potensi risiko, baik dari sisi potensi penurunan kualitas kredit maupun konsentrasi kredit berdasarkan limit pembiayaan per sektor ekonomi. Bank telah dan terus akan melakukan program pelatihan dan pembekalan bagi seluruh pejabat dan petugas yang terkait dengan aktivitas kredit. Salah satu bentuk pengawasan pada portofolio kredit dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control melalui tim kerja Credit Control, mulai kredit dicairkan untuk mengetahui apakah kredit yang dicairkan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan Bank.

4. Proses Identifikasi Risiko Kredit dilakukan dengan cara melihat portofolio kredit secara keseluruhan, baik berdasarkan segmentasi, kualitas kredit, sektor ekonomi, konsentrasi kredit terhadap debitur perseorangan dan grup usaha, serta kecukupan pencadangan kredit oleh unit kerja Credit Risk Management. Selain pemantauan secara portofolio kredit, pemantauan juga dilakukan secara individu dalam

bentuk watchlist sebagai bentuk early warning system dalam pencegahan pemburukan kualitas kredit. Selain itu, sejak tahun 2021, watchlist juga dilakukan sebagai bentuk early warning system kredit restrukturisasi COVID-19 terhadap potensi pemburukan kualitas kredit Bank yang mempertimbangkan historis dan proyeksi kemampuan bayar debitur, persentase deferred bunga, kinerja usaha debitur yang dilihat dari performa keuangan debitur, dukungan pemegang saham, serta faktor eksternal seperti pertumbuhan PDB per sektor ekonomi. Untuk identifikasi Risiko kredit Bank terhadap sektor-sektor ekonomi, dilakukan analisa industri terhadap beberapa key industries.

5. Untuk Risiko Pasar, proses identifikasi dilakukan berdasarkan kategori portofolio, rincian produk dan jenis transaksi seperti transaksi yang terkait dengan nilai tukar, suku bunga dan berbagai derivatifnya. Untuk mempermudah proses identifikasi, sistem yang digunakan adalah Spectrum dan Bloomberg.
6. Proses identifikasi pada Risiko Likuiditas dilakukan terhadap produk dan aktivitas Bank yang mempengaruhi penghimpunan dan penyaluran dana yang berada pada aset, kewajiban dan rekening administratif serta risiko lainnya yang berpotensi meningkatkan Risiko Likuiditas. Selain itu, Bank juga memiliki suatu tools untuk melakukan pemantauan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Indikator Eksternal terkait pasar/eksternal untuk risiko pasar dan risiko likuiditas, tools ini mengidentifikasi kondisi indikator pasar dan likuiditas di luar Bank (eksternal) dalam kondisi normal atau tight yang diperkirakan dapat mempengaruhi kondisi bisnis Bank. Hal ini dapat membantu Unit Bisnis Bank dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih mengedepankan tingkat kehati-hatian serta kewaspadaan.
7. Sepanjang tahun 2022, strategi identifikasi Risiko Operasional difokuskan pada identifikasi melalui data. Beberapa tools yang menghasilkan data yang dibutuhkan adalah Risk Event Database (RED), Key Risk Indicator (KRI) dan Risk Control Self Assessment (RCSA), Operational Risk Online Test (OPRIST), E-Learning. Sepanjang 2022 Bank melaksanakan dengan intensif dan optimal Operational Risk Management System (ORMS) yang dikembangkan pada tahun 2016 yang mencakup RCSA, RED dan KRI serta penggunaan aplikasi sistem Operational Risk Web Links (OWL) untuk pelaksanaan Operational Risk Online Test (OPRIST) yaitu tes yang dilakukan secara online kepada pegawai Bank Mega untuk mengukur pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur, produk dan ketentuan

lainnya yang terkait bidang kerjanya serta untuk meningkatkan *risk awareness* pegawai.

8. Pada tahun 2022 Bank mengoptimalkan peran Forum Pengendalian Internal (Internal Audit, Unit Pemeriksa, Manajemen Risiko serta Fraud Investigator) untuk berkolaborasi dalam mengendalikan Risiko Operasional. Berdasarkan kolaborasi tersebut Bank menerbitkan analisis mengenai Surat Kuasa dan Dokumen Pre-Signed dan dilakukan monitoring tindak lanjut setiap triwulan.
9. Mulai tahun 2020 Bank telah melakukan pengukuran Risiko Operasional di cabang melalui penilaian Profil Risiko Operasional Cabang yang diterbitkan setiap triwulan serta penerbitan Informasi Grafis (Resume) Profil Risiko Operasional Cabang yang diterbitkan setiap bulan.
10. Untuk melengkapi proses identifikasi Risiko Operasional, sepanjang tahun 2022 Bank secara rutin memantau pembukuan kerugian akibat Risiko Operasional berdasarkan 7 GL Kerugian Operasional. Laporan hasil monitoring GL Kerugian Operasional dibuat dalam bentuk Operational Risk Loss Monthly Monitoring yang diterbitkan setiap Bulan.
11. Melakukan pengkinian Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) secara berkala serta melakukan pengujian (stress test) Opsi Pemulihan pada Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagai implementasi dari POJK. 14 /POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.
12. Bank juga membangun kesadaran sehubungan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Siber bagi seluruh karyawan yang mencakup, Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi termasuk Risiko Siber melalui berbagai media komunikasi, antara lain: E-Learning *Security Awareness*, *Email Blast Cyber Risk Awareness*, dan wallpaper PC/laptop.
13. Bank juga telah melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan untuk melihat titik lemah dari sistem Bank, yaitu dengan pelaksanaan *vulnerability assesment* yang dilanjutkan dengan *penetration testing*.
14. Bank juga melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan skenario untuk memvalidasi proses penanggulangan dari potensi serangan siber dan pemulihan terhadap adanya potensi insiden siber,

yaitu dengan melakukan Social Engineering Exercise yang berupa simulasi Email phishing kepada seluruh karyawan Bank.

15. Sebagai upaya Bank di dalam mengelola risiko keamanan dan informasi secara tepat dan efektif, Bank telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi standar internasional ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Dalam ISO 27001, Bank dipersyaratkan untuk selalu membangun, menerapkan, memelihara serta terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai cakupannya.

b) Pengukuran

1. Pengukuran risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui penilaian Profil Risiko Bank setiap triwulanan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) setiap semester. Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Entitas Utama yang berkewajiban menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi dan laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi setiap semester.
2. Terkait dengan ketentuan KPMM, Bank telah menerapkan pendekatan standar Basel II untuk pengukuran Risiko Kredit dan Risiko Pasar.
3. Dalam melakukan pengukuran Risiko Kredit, Bank menggunakan metode standar sesuai Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Metode Standar. Bank juga sudah memiliki alat ukur stress test untuk kredit. Bank juga akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan rating dan scoring untuk segmen kredit Korporasi, Komersial, UKM, dan pemberian fasilitas interbank. Bank juga terus menyempurnakan scoring untuk segmen Kartu Kredit, di mana pengembangan dilakukan pada internal maupun external scoring, baik traditional maupun non-traditional, untuk mempercepat proses aplikasi Kartu Kredit, dengan tingkat risiko yang diinginkan. Bank melakukan validasi dan review scoring kartu kredit untuk memastikan batas dan kualitas score yang digunakan masih sesuai dengan tingkat risiko bank. Selain itu, Bank juga melakukan analisa industri terhadap beberapa key industries dalam melakukan pengukuran tingkat risiko serta eksposur Bank terhadap industri-industri tersebut.
4. Seiring dengan diterbitkannya SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum yang mengadopsi perhitungan menurut Basel 3 Reforms yang mulai berlaku per 1 Januari 2023, Bank melakukan pengukuran risiko kredit seiring dengan adanya potensi perpindahan jenis risiko pada konsep perhitungan ATMR Kredit yang baru.

5. Pengukuran Risiko Kredit juga meliputi stress testing Bottom Up Scenario Test (BUST) dan stress testing restrukturisasi COVID-19 untuk melihat ketahanan modal dan likuiditas Bank serta dampaknya terhadap profitabilitas.
6. Pengukuran Risiko Pasar meliputi proses valuasi instrumen keuangan, perhitungan capital charge market risk, stress testing, dan sensitivity analysis. Untuk proses valuasi, Bank dapat menggunakan metode marked to market dan/atau marked to model. Sementara itu, untuk perhitungan capital charge market risk, Bank menggunakan metode perhitungan standar yang telah dilaporkan ke regulator (BI dan OJK). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Pasar suku bunga pada banking book dengan menggunakan Perhitungan IRRBB (Interest Rate Risk in Banking Book) yang sesuai dengan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book bagi Bank Umum.
7. Dalam rangka penyempurnaan implementasi Basel II pilar 2 dan Basel III, Bank telah melakukan ujicoba Penerapan Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) di Tahun 2022 dengan melakukan asesmen kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin di hadapi oleh Bank tanpa memperhitungkan bantuan likuiditas dari Bank Sentral.

Adapun beberapa fitur baru dalam mengukur dan mengelola risiko likuiditas pada penerapan ILAAP ini, seperti: Available HQLA yang hanya memperhitungkan HQLA yang dapat cair dengan cepat tanpa hambatan atau penalti (exclude GWM dan PLM); Survival Period Monitoring dengan jangka waktu Survival Period yang diperhitungkan bukan hanya selama 30 hari ke depan pada kondisi stress, namun disesuaikan dengan risk limit bank; memberikan Informasi mengenai volume dana yang jatuh tempo dan dana baru yang didapatkan termasuk roll over funding secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; menyempurnakan Likuiditas Intrahari dengan meng-capture risiko likuiditas intrahari yang time specific dan kerentanan pada correspondent banking; melakukan monitoring terhadap kecukupan likuiditas untuk mata uang asing yang signifikan (kewajiban mata uang tersebut > 5% dari total kewajiban Bank).

8. Dalam proses pengukuran risiko likuiditas, bank melakukan pengukuran yang mencakup eksposur likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, kewajiban, dan rekening administratif. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Maturity Profile, Proyeksi Cashflow Harian, Aset Likuid terhadap Non Core Deposit, Aset Likuid terhadap DPK, risk limit risiko likuiditas, dan stress test. Bank juga telah mengimplementasikan perhitungan rasio likuiditas dari Basel III, yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan).

9. Bank juga telah memiliki tools untuk mengukur Risiko Operasional yaitu RCSA yang merupakan salah satu tools manajemen risiko untuk melakukan penilaian secara self assessment atas kualitas pelaksanaan kontrol untuk mengantisipasi Risiko Operasional di masa yang akan datang. Saat ini RCSA sudah diimplementasikan di kantor cabang dan beberapa satuan kerja di kantor pusat khususnya yang memiliki aktivitas transaksional. Adapun pelaksanaan RCSA pada tahun 2022 dilaksanakan pada Bulan Juli 2022 dan Bulan Desember 2022.
10. Dalam rangka pengukuran kecukupan modal, Bank menggunakan pendekatan Basic Indicator Approach dalam menghitung ATMR Risiko Operasional. Sesuai dengan ketentuan regulasi baru Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum saat ini Bank juga tengah mempersiapkan tool guna menerapkan perhitungan Standar yang dimaksud. Pada Bulan Januari 2022 Bank telah melakukan simulasi perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum, dan akan mulai diimplementasikan pada Bulan Januari 2023.
11. Dalam menentukan tingkat maturitas keamanan siber dan juga tingkat maturitas digital Bank yang telah dicapai, Bank juga tengah mempersiapkan Penilaian tingkat maturitas keamanan siber dan penilaian tingkat maturitas digital Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) **Monitoring**

1. Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Produk juga sekaligus berfungsi sebagai instrumen monitoring terhadap proses manajemen risiko di berbagai area fungsional dimana kebijakan yang diajukan oleh unit bisnis akan terlebih dahulu dievaluasi dari berbagai aspek risiko sebelum diimplementasikan.
2. Komite Aset dan Kewajiban (ALCO) dilakukan secara berkala (bulanan) untuk mengawasi kinerja pencapaian target bisnis, implementasi kebijakan suku bunga, proyeksi ekonomi makro, serta pembahasan isu strategis terkait pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
3. Bank secara rutin melakukan Credit Quality Monitoring atas seluruh segmen kredit yang berpotensi bermasalah maupun mulai bermasalah melalui rapat monitoring kredit secara periodik maupun secara pelaporan periodik bulanan melalui Monthly Credit Report seluruh segmen kredit. Pada segmen kartu kredit, Bank juga melakukan monitoring akuisisi dan kualitas portfolio secara mingguan melalui Weekly Dashboard. Bank juga secara rutin melakukan review atas persetujuan kartu kredit secara sampling untuk memastikan proses sudah dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku.

4. Pemantauan risiko telah dilakukan secara melekat oleh setiap unit yang dilakukan oleh masing-masing supervisor dan pejabat di atasnya dan hal ini sejalan dengan konsep Three Lines of Defense. Selain itu Satuan Kerja Internal Audit (IADT) dan Process Management & Operations Control (sub unit Branch Operations Control dan Head Office & Jakarta Operations Control) memiliki peran dalam mengefektifkan pelaksanaan proses pemantauan.
5. Bank telah memiliki Monitoring limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi dan mekanisme pemantauan sektor ekonomi melalui tools trigger and action. Selain itu Bank juga memiliki monitoring risk limit - kredit. Unit kerja Credit Risk Management telah melakukan monitoring terhadap pencapaian kredit dibandingkan dengan limit sektor ekonomi dan risk limit kredit tersebut. Hasil monitoring dilaporkan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) kepada Dewan Direksi dan Komisaris serta beberapa divisi terkait.
6. Monitoring kredit juga dilakukan melalui pembuatan report secara periodik baik secara bulanan dan triwulanan untuk seluruh segmen kredit dan kartu kredit, terkait tingkat konsentrasi, limit-limit risiko kredit (risk limit), kualitas kredit, mutasi kredit, pencadangan kredit, restrukturisasi kredit, serta komparasi dengan bank umum dan peer-group.
7. Monitoring secara periodik juga dilakukan terhadap penggunaan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) bagi pejabat pemutus kredit. Monitoring secara periodik tersebut dilakukan dalam rangka review performance kredit dan limit kewenangan pemegang BWMK. Kebijakan terhadap pemberian Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) juga dilakukan review secara periodik.
8. Bank juga melakukan monitoring portfolio kredit restrukturisasi COVID-19 yang dilihat berdasarkan perkembangan portofolio, kualitas, skema restrukturisasi, monitoring jatuh tempo dan realisasi pembayaran jatuh tempo. Monitoring dilakukan secara berkala (1 kali dalam satu bulan) yang kemudian dilaporkan ke Direktur Kredit, Direktur Risk, dan beberapa divisi terkait.
9. Proses monitoring Risiko Pasar untuk aktivitas trading maupun counterparty dimonitor oleh Treasury International Banking Business Support (TIBS) dan Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG). Bank juga memantau dan membuat laporan harian mengenai eksposur, risiko, dan penggunaan limit treasury dan global markets yang dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Manajemen Bank.
10. Bank melakukan monitoring kewajaran harga pasar (off-market), sebagai salah satu upaya menjaga kewajaran harga pasar terhadap nilai tukar/rate transaksi Forex baik yang dilakukan kepada nasabah maupun counterparty. Pada eksposur suku bunga, bank juga melakukan monitoring portofolio surat berharga dengan metode duration & PV01 untuk mengantisipasi perubahan suku bunga.

11. Proses monitoring Risiko Likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Maturity Profile, Proyeksi Cashflow Harian, Aset Likuid terhadap Non Core Deposit, Aset Likuid terhadap DPK, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), dan Stress Test likuiditas. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian dilakukan oleh unit kerja Treasury. Hasil monitoring disampaikan kepada regulator dan manajemen Bank secara periodik. Selain itu, bank juga melakukan monitoring pada indikator-indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) & Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dilaporkan secara periodik kepada manajemen.
12. Bank juga memperkuat sistem monitoring, khususnya untuk Risiko Operasional dengan mekanisme dan tools seperti: penetapan limit transaksi untuk setiap pejabat operasi cabang dan jajarannya, mekanisme monitoring H+0 dan H+1 melalui web Internal Control dan self assesment melalui ORMS.
13. Proses monitoring atas tindak lanjut pelaksanaan self assessment satuan kerja maupun kantor cabang juga telah dilaksanakan Operational Risk Governance Meeting di setiap tingkatan organisasi hingga di tingkat Bank.
14. Melakukan pemantauan trigger level pada Program Rencana Aksi (Recovery Plan) berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset secara periodik sesuai ketentuan. Serta melakukan eskalasi dan penyusunan action plan pada saat terjadi pelampauan trigger level. Melakukan monitoring IT Risk Event Data (RED) terhadap aplikasi/ sistem kritikal Bank, termasuk tindak lanjut berupa analisa dan diskusi lanjutan dengan unit kerja IT untuk memahami kejadian dan tindakan perbaikan yang direncanakan berdasarkan eskalasi kejadian yang tercatat dalam database Operational Risk Management System (ORMS).

d) Pengendalian

1. Bank telah memiliki kebijakan internal terkait Penerapan Manajemen Risiko Bank dan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta Kebijakan atas 8 (delapan) risiko utama Bank, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Strategik, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum dan 1 (satu) risiko tambahan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Mega Corpora yaitu Risiko Transaksi Intra-Grup. Terkait Risiko Teknologi dan Siber, saat ini Bank sedang melakukan pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi (TI) & Siber.
2. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, khususnya pada bagian kesesuaian strategi manajemen risiko dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan, Bank telah memasukkan risk limit sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya dengan risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank.

3. Penentuan Parameter, prosentase atau angka risk appetite dan risk tolerance dilakukan berdasarkan analisa data historis, pendekatan statistik, business/expert judgement dan kondisi data bank umum serta keputusan stratejik dari manajemen.
4. Bank telah memiliki kebijakan Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit Kredit untuk memastikan Bank melakukan review atau membuat action plan terhadap parameter risk limit kredit yang telah melampaui risk appetite maupun risk tolerance.
5. Review terhadap risk appetite dan risk tolerance akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan strategi bisnis internal Bank maupun makro ekonomi perbankan nasional.
6. Parameter-parameter risk limit (risk appetite dan risk tolerance) yang saat ini menjadi acuan berdasarkan SK. 100/DIRBM/22 tentang Kebijakan Risk Limit Bank, adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Risk Appetite	Risk Tolerance
1.	Risiko Stratejik		
a	Aset Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
b	DPK Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
c	Kredit Bank Mega dibandingkan dengan Target Rencana Bisnis Bank	≥ 80%	≥ 60%
d	Posisi CAR	≥ 17%	≥ 15%
e	Posisi BOPO	≤ 80%	≤ 90%
f	Market Share terhadap peer group		
	- Aset	≥ 17%	≥ 15%
	- DPK	≥ 17%	≥ 15%
	- Kredit	≥ 15%	≥ 10%
	- Modal	≥ 17%	≥ 15%
g	CAR setelah stress test	> 14%	di atas Modal Minimum Bank yang berlaku
2.	Risiko Operasional		
a	Frekuensi Internal Fraud (1 [Satu] bulan)	0	< 3 kali
b	Frekuensi eksternal fraud (1 [Satu] bulan)	0	< 100 kali
c	Frekuensi internal fraud dan eksternal fraud (1 [Satu] bulan)	0	< 3 kali
d	Nominal Fraud Signifikan	Nihil	≤ Rp250 Juta
e	Rasio Jumlah Pegawai Permanen Keluar Mengundurkan Diri terhadap Total Pegawai Permanen 1 (Satu) Bulan	≤ 1,15%	≤ 1,30%
f	Rasio Jumlah Pegawai yang Belum Training (12 [dua belas] Bulan) terhadap Total Pegawai	≤ 5%	≤ 20%
g	Skor OPRIST	≥ 85	≥ 75
h	Total Downtime Core System (1 [Satu] bulan)		
	- Downtime Silverlake	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Ascend	< 60 menit	< 120 menit

	- Downtime MOJF	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime Spectrum	< 60 menit	< 120 menit
	- Downtime PCE	< 60 menit	< 120 menit
i	Total Frekuensi Downtime Core System (1 [Satu] bulan)		
	- Frekuensi Downtime Silverlake	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime Ascend	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime MOJF	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime Spectrum	NIHIL	≤ 1 kali
	- Frekuensi Downtime PCE	NIHIL	≤ 1 kali
3.	Risiko Kredit		
a	Kredit Kualitas Rendah terhadap Total Kredit	≤ 7,50%	≤ 22,50%
	Kredit Kualitas Rendah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 7,50%	≤ 20,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 5,00%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 7,50%	≤ 15,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Indirect Channel terhadap Total Kredit Indirect Channel	≤ 10,00%	≤ 25,00%
	- Kredit Kualitas Rendah Credit Card & Personal Loan (CCPL) terhadap Total Kredit CCPL	≤ 5,00%	≤ 15,00%
b	Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	Kredit Bermasalah Korporasi terhadap Total Kredit Korporasi	≤ 1,00%	≤ 3,00%
	- Kredit Bermasalah Komersial terhadap Total Kredit Komersial	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah UKM terhadap Total Kredit UKM	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah Konsumer terhadap Total Kredit Konsumer	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah Indirect Channel terhadap Total Kredit Indirect Channel	≤ 2,00%	≤ 4,00%
	- Kredit Bermasalah CCPL terhadap Total Kredit CCPL	≤ 3,00%	≤ 4,50%
c	Rasio NPL Net terhadap Total Kredit	≤ 1,50%	≤ 3,50%
d	Kredit Kepada Debitur Inti terhadap Total Kredit	≤ 65,00%	≤ 75,00%
e	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Total Kredit	< 1,25%	< 2,25%
f	Aset Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Total Aset	< 1,00%	< 2,00%
4.	Risiko Pasar		
a	PDN (include DNDF) terhadap Modal KPMM	< 5%	< 10%
b	Unrealized Loss Bonds terhadap Modal KPMM	> -3%	> -5%
c	Kerugian Maksimum ΔEconomic Value of Equity (ΔEVE) terhadap Modal	≤ 13%	≤ 15%
5.	Risiko Likuiditas		
a	Risk Limit Portofolio Aset Likuid		

a.1	Total Pendanaan LJK terhadap Total Pasiva	< 15%	< 18%
a.2	Total HQLA terhadap Total Aktiva	> 20%	> 13%
a.3	Term Deposit + Deposit Facility BI (≤ 1 bulan) terhadap DPK	< 10%	< 30%
b	Risk Limit Komposisi Surat Berharga		
b.1	Surat Berharga - Pemerintah	> 50%	> 45%
b.2	Surat Berharga - Korporasi LJK	< 40%	< 50%
b.3	Surat Berharga - Korporasi Non LJK	< 10%	< 15%
b.4	Surat Berharga - Reksadana	< 3%	< 5%
c	Risk Limit Komposisi Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan		
c.1	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	$120\% \leq x < 300\%$	$100\% \leq x < 320\%$
c.2	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	$\geq 110\%$	$\geq 100\%$
c.3	LDR Valas	< 90%	< 100%
c.4	RIM	$80\% \leq x \leq 85\%$	Min. 70% dan Maks. 95%
d	Risk Limit Profil Maturitas (Behavioral)		
d.1	Maturity Gap Time Bucket ≤ 1 (satu) bulan (Rupiah)	$\geq -Rp6$ triliun	$\geq -Rp10$ triliun
d.2	Maturity Gap Time Bucket ≤ 1 (satu) bulan (Valas)	$\geq -USD350$ juta	$\geq -USD500$ juta
6.	Risiko Hukum		
a	Persentase Penambahan Jumlah Gugatan yang Dialami Bank	$\leq 4\%$	$\leq 6\%$
7.	Risiko Kepatuhan		
a	Frekuensi Sanksi Denda yang Dikenakan oleh <i>Regulator</i> (BI dan/atau OJK)	≤ 2 kali	≤ 4 kali
b	Nominal Sanksi Denda karena Ketidapatuhan	$\leq Rp 20$ juta	$\leq Rp 40$ juta
8.	Risiko Reputasi		
a	Jumlah Pemberitaan Negatif (Pemberitaan yang dihitung berdasarkan Topik Pemberitaan)	Nihil	$1 \leq X \leq 3$ kali
9.	Risiko Transaksi Intra-Grup		
a	Total Kredit yang Diberikan Kepada Grup Mega Corpora terhadap Total Kredit Bank	$\leq 2\%$	$\leq 3,50\%$
b	Total DPK yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total DPK Bank	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$
c	Total Pendapatan yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Pendapatan Bank	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$
d	Total Biaya/Beban yang Berasal Dari Grup Mega Corpora terhadap Total Biaya/Beban Bank	$\leq 5\%$	$\leq 10\%$

7. Risk limit tersebut akan dipantau secara berkala kesesuaiannya baik terhadap sasaran strategis dan strategi bisnis Bank Mega maupun terhadap risk tolerance yang telah ditetapkan oleh Bank Mega.
8. Proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan four eyes principle yaitu keputusan pemberian kredit melibatkan baik pihak bisnis maupun pihak risk, dan diputuskan dalam komite kredit sesuai tingkatannya.

9. Pengendalian Risiko Kredit dijalankan oleh Internal Audit secara periodik. Sementara, secara rutin proses pengendalian Risiko Kredit di cabang dilakukan oleh unit kerja National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) melalui tim kerja Credit Control. Beberapa aspek pemeriksaan Credit Control antara lain aspek kepatuhan dan potensi risiko yang timbul dalam proses kredit, kondisi pasar ekonomi serta document, dan financial monitoring. Kebijakan limit sektor ekonomi pada akuisisi portofolio kredit menjadi tonggak bagi manajemen dalam menentukan arah pengembangan portofolio kredit pada sektor ekonomi dengan tingkat risiko yang diinginkan.
10. Pengendalian risiko selain dilakukan secara *built-in* di satuan kerja pelaksana transaksi dan operasional, Internal Control juga melakukan pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara periodik. Untuk penanganan kredit bermasalah dilakukan oleh unit kerja yang terpisah secara independen yaitu National Credit Review, Restructure & Control (NCRC) dan Credit Collection & Remedial (CCRD) yang bertugas melakukan restrukturisasi atas kredit-kredit yang mulai bermasalah namun masih memiliki potensi bayar. Credit Asset Recovery (CARC) & Credit Collection & Remedial (CCRD) berperan dalam mengelola serta melikuidasi aset-aset yang diserahkan oleh debitur bermasalah yang sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.
11. Fungsi penagihan kredit (collection) yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran berada pada unit kerja Collection Strategy & Support.
12. Pengendalian Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan melalui sistem limit dan pembahasan dalam rapat Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko (KMR).
13. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra-grup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat.
14. Untuk memastikan kelangsungan proses bisnis di tengah kondisi krisis yang dihadapi. Bank terus menyempurnakan *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup aspek bisnis dan operasional.
15. Bank secara terus menerus memperkuat mekanisme pengendalian risiko, khususnya untuk Risiko Operasional dengan langkah-langkah seperti pemenuhan dan penyempurnaan sumber daya manusia melalui program *training*, meningkatkan koordinasi unit kerja pengendalian, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, memperkuat kontrol di *first line of defense*, dan lain-lain.
16. Dalam hal adanya penyebaran wabah Covid-19 Bank telah mengeluarkan ketentuan Gugus Kendali Covid-19 PT Bank Mega, Tbk (SE: 182/DIRBM-PMOC/20), ketentuan Penetapan Gugus Kendali

Covid-19 PT Bank Mega, Tbk Kantor Kuningan Card Center (SE: 125/DIRBM-PMOC/21), dan ketentuan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di PT Bank Mega dalam menerapkan Business Continuity Management untuk memastikan operasional Bank tetap berjalan dan penyebaran di lingkungan Bank dapat dikendalikan. Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dinilai Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik.

17. Melalui pengawasan berkala pada *Risk Limit*, manajemen dapat mengetahui arah pergerakan Risiko utama Bank (Kredit, Pasar, Likuiditas, Strategik, dan Operasional) sebagai *early warning signal*.
18. Pengendalian Risiko IT dan Siber dilakukan sejalan dengan konsep *Three Lines of Defense* dimana satuan kerja atau risk taking unit di IT melakukan Control Self Assessment, penyempurnaan kebijakan dan prosedur dan juga menjalankan fungsi konsultasi dan komunikasi terkait pengelolaan risikonya.

e) Pelaporan

1. Bank melakukan pelaporan secara periodik dan rutin kepada regulator atas perkembangan bisnis yang terjadi. Teknis dan jenis laporan-laporan yang dikirim telah sesuai dengan ketentuan dan format yang ditetapkan oleh regulator. Melalui sistem pelaporan ini, Bank Mega melakukan fungsi penjabaran kondisi risiko internalnya secara periodik kepada regulator.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) juga telah mempublikasikan beberapa laporan terkait kondisi risiko-risiko yang terkait dengan bank umum kepada beberapa unit kerja dan jajaran manajemen. Laporan-laporan ini dipublikasi dalam rangka mendukung kinerja unit terkait melalui penyediaan data yang informatif dan dual-control dalam pengendalian risiko.

No	Laporan	Keterangan
1.	Laporan Risk Limit	Laporan realisasi dibandingkan dengan risk appetite dan risk tolerance. Parameter-parameter risk limit disampaikan kepada direksi setiap bulan dan kepada regulator setiap triwulan sebagai bagian dari laporan realisasi Rencana Bisnis Bank. Penyusunan laporan dan perhitungan risk limit telah diatur pada SK. 100/DIRBM/22 perihal Kebijakan Risk Limit Bank Mega.
2.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Mega & KPMM Terintegrasi	Laporan KPMM kepada Regulator (OJK) terkait perhitungan Modal, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar, Kredit, dan Operasional serta Laporan KPMM Terintegrasi.
3.	Exceed Limit Dealer & Counterparty	Laporan hasil pengawasan atas pelampauan limit Treasury.

No	Laporan	Keterangan
4.	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi	Pengukuran dan penilaian mandiri atas beberapa faktor pengelolaan risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE OJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5.	Risk Event Database (RED)	Aplikasi/Sistem/Basis Data yang digunakan untuk pelaporan data secara online atas setiap loss event dan near-miss yang terjadi di unit kerja.
6.	Daily Cash Flow	Proyeksi arus kas.
7.	Operational Risk Online Test (OPRIST)	Laporan hasil pelaksanaan tes online khususnya kepada jajaran pegawai kantor cabang dan beberapa satuan kerja tertentu untuk melihat tingkat pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, pengetahuan produk, serta aspek pengendalian Risiko Operasional.
8.	Laporan Profil Risiko Cabang	Laporan penilaian profil Risiko Operasional cabang yang memuat pengukuran risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Penilaian Profil Cabang telah diatur di dalam SE. 116/DIRBM-PMOC/22 tentang Profil Risiko Cabang.
9.	Laporan Hasil Risk Assessment	Laporan hasil Risk Assessment diterbitkan atas setiap proses risk assessment yang dijalankan, khususnya ditujukan kepada Direktur Bidang terkait dan Direktur Risk termasuk Unit Kerja terkait.
10.	Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	Publikasi setiap 6 (enam) bulan sekali tentang informasi kuantitatif eksposur risiko bank berdasarkan POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
11.	GWM Monitoring	Pemantauan Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM)
12.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit - Pendekatan Standar	Penyusunan dan perhitungan ATMR Kredit Standardized Approach telah diatur dalam SE No.127/DIRBM-CPPD/17 tanggal 18 Juli 2017. Perhitungan ATMR Kredit dilakukan setiap bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK secara daring melalui sistem APOLO.
13.	Laporan Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi	Laporan pergerakan portofolio kredit bank pada 20 lini sektor ekonomi yang ditetapkan oleh regulator, serta early warning dan action tools pada sektor yang telah melampaui batas ekspansi
14.	Laporan Portofolio Kredit	Laporan portofolio kredit yang dilakukan secara bulanan yang mencakup perkembangan seluruh segmen kredit dalam hal total portofolio, mutasi kredit, kualitas kredit, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih serta pencadangan kredit.
15.	Perhitungan Risiko Suku Bunga - Banking Book (IRRBB)	Penyusunan dan perhitungan risiko suku bunga - banking book telah diatur dalam SE No.104/DIRBM-PRMG/19 tentang Pedoman Pengukuran dan Pelaporan Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book).
16.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar - Metode Standar	ATMR Pasar adalah suatu bentuk perhitungan atas aktiva bank terkait risiko pasar berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan

No	Laporan	Keterangan
		Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. ATMR Risiko Pasar dihitung untuk risiko suku bunga umum, risiko suku bunga spesifik, dan risiko nilai tukar. Perhitungan ATMR Pasar dilakukan setiap bulan serta dilaporkan secara on-line dan off-line kepada Regulator.
17.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Asset Keuangan Bank Mega	Aktivitas yang terkait dengan CKPN secara kolektif dan individual untuk asset keuangan Bank sesuai PSAK 71 telah diatur dalam Buku Pedoman Cadangan Kerugian Penurunan Asset Keuangan Bank Mega.
18.	Valuasi Surat Berharga (Marked to Market & Marked to Model)	Proses valuasi nilai wajar (marked to market) surat berharga untuk mengetahui posisi Bank secara harian terhadap nilai penutupan pasar di hari tersebut. Surat berharga yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar (surat berharga non likuid), dilakukan valuasi marked to model dengan menggunakan pendekatan Credit Risk Spread. Surat berharga non likuid tersebut akan mengacu pada pergerakan yield obligasi pemerintah dengan penambahan faktor risiko.
19.	Kewajaran Harga Pasar (off-market)	Pengukuran dan pemantauan nilai kewajaran harga pasar (off-market) transaksi forex
20.	Backtesting volatilitas foreign exchange	Melakukan validasi model perhitungan nilai volatilitas nilai tukar yang telah digunakan dibandingkan dengan nilai tukar/ kurs yang real.
21.	Pemantauan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Indikator Eksternal	Dalam rangka pengelolaan Risiko Pasar dan Likuiditas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, sesuai dengan SE OJK No.34/SEOJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diperlukan suatu tools atau sistem untuk melakukan pemantauan peringatan dini (early warning system) indikator eksternal terkait pasar dan likuiditas untuk risiko pasar dan likuiditas.
22.	Perhitungan Liquidity Stress Test	Dalam penerapan manajemen Risiko Likuiditas, stress testing merupakan pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis.
23.	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Laporan Perhitungan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas yang diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2015.
24.	Nett Stable Funding Ratio (NSFR)	Laporan Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang diatur dalam Peraturan OJK No.50/POJK.03/2017.
25.	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	Perhitungan RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/4/PBI/2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/11/PADG/2020.
26.	Profil Maturity Behavioral	Bank melakukan identifikasi terhadap adanya gap likuiditas antara pos aktiva, pasiva, dan rekening administratif pada skala waktu tertentu berdasarkan perilaku Nasabah/ karakteristik produk (behavioral).
27.	E-Learning Operational Risk	Pembelajaran secara online kepada seluruh pegawai Bank untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen Risiko Operasional.

No	Laporan	Keterangan
28.	Laporan Stress Test Kredit	Dalam rangka penerapan manajemen Risiko Kredit, dilakukan stress testing terhadap portfolio kredit restruktur COVID-19 maupun non COVID-19 dengan mempertimbangkan terjadinya pemburukan kualitas kredit dan dampaknya terhadap pencadangan, profitabilitas dan kecukupan permodalan Bank.
29.	Tools Action & Trigger Risk Limit Kredit	Laporan tindakan hasil pemantauan risk limit berdasarkan pelampauan nilai secara persentase terhadap parameter-parameter risk appetite dan risk tolerance dalam bidang perkreditan yang dilakukan dan disampaikan setiap bulan sesuai dengan kebijakan Mekanisme Tools Trigger & Action untuk Risk Limit Kredit.
30.	Laporan Pemantauan Trigger Level Program Rencana Aksi (Recovery Plan)	Dalam rangka pemantauan trigger level Program Rencana Aksi (Recovery Plan), disusun Laporan Pemantauan Trigger Level Program Rencana Aksi berupa Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset.
31.	Laporan Pemantauan Indikator Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan)	Dalam rangka pemantauan indikator-indikator Contingency Funding Plan (CFP) yang dilaporkan secara periodik.
32.	Analisa Industri	Analisa mengenai gambaran dan kondisi terkini suatu industri yang digunakan sebagai acuan bagi unit kerja bisnis dan unit kerja reviewer dalam penyaluran kredit kepada debitur di industri tersebut.
33.	Credit Risk Bulletin & CrediBlast	Sosialisasi terhadap update ketentuan internal dan eksternal terkait kredit, perkembangan ekonomi, perkembangan portofolio, serta topik-topik lain yang terkait credit risk yang disampaikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk buletin atau laporan lain.
34.	Rekonsiliasi Transaksi Intra-Grup	Bank Mega selaku entitas utama dalam konglomerasi keuangan Mega Corpora secara rutin melakukan rekonsiliasi transaksi intra-grup untuk melihat ketergantungan antara suatu entitas dan entitas yang lain dalam satu konglomerasi keuangan
35.	Operational Risk Bulletin & Risk Campaign	Sosialisasi terhadap update ketentuan internal dan eksternal terkait Operasional, serta topik-topik lain yang terkait operational risk yang disampaikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk buletin, campaign poster dsbnya.
36.	Laporan Monitoring & Laporan GL Kerugian Risiko Operasional	Dalam rangka monitoring dan analisis terhadap pembukuan GL Kerugian Risiko operasional pada suatu unit kerja, dan untuk memastikan pembukuan kerugian risiko operasional tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.
37.	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional dengan Menggunakan Indikator Standart	Mengacu kepada SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum, maka Bank telah melakukan simulasi perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum pada tahun 2021 dan 2022 dan hasil simulasi dikirimkan kepada OJK, adapun perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum telah diimplementasikan pada Bulan Januari 2023.

No	Laporan	Keterangan
38.	Laporan Bottom Up Stress Test (BUST)	Stress test yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk oleh Otoritas (OJK dan BI) dengan menggunakan data dan satellite model internal bank berdasarkan pada skenario dan asumsi dari Otoritas
39.	Dokumen Rencana Aksi (Recovery Plan)	Rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi pada bank, dengan mempersiapkan beberapa alternatif/skenario Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang ditetapkan oleh Bank untuk merespon tekanan keuangan (financial stress) yang dialami oleh Bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (viability).
40.	Dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan)	Dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.
41.	Monitoring Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) Kartu Kredit dan Personal Loan	Monitoring yang dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pemutusan kredit serta memastikan pemberian limit kewenangan BWMK sudah tepat. Hasil laporan telah disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko.
42.	Weekly Dashboard Kartu Kredit dan Personal Loan	Publikasi secara mingguan terkait akuisisi dan kualitas portfolio segment kartu kredit dan personal loan.

Untuk mengukur tingkat ketahanan Bank Mega dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim, Bank Mega melakukan *stress testing* sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai pemenuhan atas ketentuan regulator. *Stress testing* bertujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian, kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban Bank, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan modal. Adapun pelaksanaan *stress testing* mencakup jenis-jenis risiko utama, antara lain Risiko Kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Pelaksanaan *stress testing* pada tahun 2022 berdasarkan skenario *Bottom Up Stress Test* (BUST). Bank juga melakukan *stress testing* untuk kredit restrukturisasi COVID-19 yang bertujuan untuk mengestimasi pemburukan kualitas kredit Bank serta mengestimasi dampaknya terhadap CKPN, profitabilitas, serta kecukupan likuiditas dan permodalan Bank, sehingga dapat dilihat *action plan* yang perlu diambil oleh Bank. Secara umum, hasil *stress testing* menunjukkan bahwa Bank Mega masih mampu menjaga ketahanan permodalan serta kecukupan likuiditas di dalam kondisi perlemahan ekonomi, walaupun terdapat tekanan pada laba.

Menunjuk POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank Mega menyiapkan Rencana Aksi dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*. Rencana Aksi yang disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank termasuk skenario analisis atas kondisi *stress (stress testing)* yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock* yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Bank menyusun Opsi Pemulihan untuk mengatasi kondisi permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset yang sesuai dengan *trigger level* yang ditetapkan untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan perbaikan kondisi keuangan Bank. Bank Mega juga telah melakukan analisa atas kelayakan dan efektivitas untuk memastikan setiap Opsi Pemulihan yang disusun dapat dijalankan dengan baik.

Selanjutnya dalam rangka implementasi peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No. 1 tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum serta surat LPS No. S-304/DKRB/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pemberitahuan Kewajiban Penyusunan dan Penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022, maka Bank Mega diwajibkan untuk melakukan penyusunan dokumen rencana resolusi (*Resolution Plan*) dalam mengatasi permasalahan keuangan yang akan terjadi. Cakupan dokumen rencana resolusi (*resolution plan*) paling sedikit memuat Ringkasan Eksekutif, dan Strategi Resolusi.

5. Strategi Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko disesuaikan dengan arah strategi bisnis Bank. Fokus strategi bisnis tahun 2022 diarahkan pada segmen Korporasi dan Joint Finance. Menyikapi arah pengembangan bisnis tersebut, strategi manajemen risiko telah mengambil langkah pada beberapa hal utama. Dimulai dengan:

1. Pengukuran, pengawasan, dan pengendalian tingkat kesehatan Bank agar tetap berada pada koridor risk appetite atau sekurang-kurangnya pada risk tolerance.
2. Pengawasan setiap parameter risk limit pada aktivitas Bank. Aktivitas ini akan diterapkan pada setiap lini bisnis sebagai bagian pengawasan manajemen agar tingkat Risiko Bank tetap berada dalam koridor risk tolerance.
3. Internalisasi risk statement dan risk culture kepada seluruh jajaran organisasi Bank.
4. Penjagaan kekuatan independensi unit operasional dan unit manajemen risiko pada setiap direktorat.
5. Pengembangan sumber daya manusia terutama pada kemampuan manajemen risiko. Program pengembangan ini akan diimplementasikan dalam bentuk pelatihan & refreshment sertifikasi manajemen risiko hingga pelatihan berbasis enterprise risk management.

6. Pelaksanaan ketentuan ataupun rekomendasi regulator secara tertib dan berkesinambungan.

B. Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Secara Khusus

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Manajemen Risiko Kredit merupakan tanggung jawab integral dari manajemen dan personel pada setiap tingkatan yang wajib tercermin pada kegiatan sehari-hari melalui budaya sadar risiko. Setiap pihak yang terkait dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan proses persetujuan kredit wajib melakukan analisa dan mitigasi atas Risiko Kredit sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Unit Pendukung, Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Kebijakan Perkreditan semuanya telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega.

Unit kerja independen telah dibentuk untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaporan berbagai risiko secara independen. Unit kerja tersebut dirancang untuk berfungsi secara independen dari unit bisnis.

Prinsip yang diterapkan Bank dalam menjalankan aktivitas manajemen Risiko Kredit didasarkan pada kebijakan Risiko Kredit internal yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank Mega. Kebijakan tersebut merupakan pedoman strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit dilakukan melalui diversifikasi portofolio kredit pada berbagai wilayah geografis, industri, produk kredit, dan debitur perseorangan maupun grup usaha sebagai upaya untuk meminimalisasi Risiko Kredit. Bank telah memiliki limit pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada semua segmen.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan berbagai *tools* analisa, termasuk *rating* dan *scoring system* sebagai salah satu alat bantu memutus kredit, sistem kewenangan pemutus kredit, analisa Risiko Kredit lain berbasis perhitungan kuantitatif, serta *threshold* level Risiko Kredit dalam perhitungan profil risiko berdasarkan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB).

PTKB dilaporkan secara periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diukur dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori besar yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi, Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan, Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana, dan Faktor Eksternal.

Sepanjang tahun 2022, dimana pandemi COVID-19 masih terjadi, kredit Bank bergerak ekspansif diiringi dengan manajemen risiko yang komprehensif. Secara umum, Bank masih selektif dalam pencairan kredit baru, dimana Bank memprioritaskan pemberian kredit kepada debitur yang dianggap memiliki *Backbone* yang kuat. Bank juga menyempurnakan kebijakan internal tentang stimulus perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 sebagai pedoman penyelamatan kredit untuk debitur terdampak pandemi COVID-19.

Sektor ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan Bank dalam pemberian kredit. Bank fokus dalam menyalurkan kredit di sektor-sektor yang memiliki potensi kredit yang tinggi serta risiko yang rendah. Per Desember 2022, mayoritas kredit di Bank berada pada sektor ekonomi Informasi dan Komunikasi (22,68%), Konstruksi (13,84%), serta Pengangkutan dan Pergudangan (12,74%). Besarnya kredit di sektor tersebut sejalan dengan fokus kredit Bank yaitu di segmen Korporasi, terutama pemberian kredit kepada grup usaha besar yang memiliki risiko yang lebih kecil, serta kredit Indirect Channel.

Pemberian kredit di sektor tersebut juga mempertimbangkan pertumbuhan bisnis digital yang semakin berkembang serta kondisi ekonomi di masing-masing sektor dimana pada kuartal 3 2022 pertumbuhan GDP di sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 6,88% dan sektor Pengangkutan dan Pergudangan sebesar 25,81%, jauh di atas pertumbuhan GDP nasional sebesar 5,44%. Sementara pertumbuhan GDP di sektor Konstruksi meskipun masih di bawah rata-rata pertumbuhan GDP nasional yaitu sebesar 0,63%, namun mayoritas kredit di sektor tersebut berasal dari satu debitur yaitu Hutama Karya dengan baki debit sebesar Rp7,69 triliun (79,05% dari total portofolio sektor konstruksi) dimana portofolio tersebut merupakan jaminan pemerintah yang tidak memiliki risiko kredit.

Setiap bulannya, Bank juga melakukan pengukuran risiko terhadap debitur restrukturisasi Covid-19 yang tercermin dari nilai scoring yang dilakukan sebagai bentuk *early warning system*. Selain itu, Bank melakukan monitoring terhadap kualitas kredit yang telah dilakukan restrukturisasi COVID-19 untuk menghindari potensi gagal bayar.

Pengungkapan Standar Kuantitatif Risiko Kredit

Bank menerapkan pendekatan standar (*Standardized Approach*) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, sesuai dengan ketentuan OJK, yang secara internal tertuang dalam Pedoman Kerja Laporan ATMR Kredit - *Standardized Approach*. Pedoman kerja ini mencakup informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit, kategori portofolio yang menggunakan peringkat, lembaga pemeringkat yang digunakan, serta pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang lazim diterima/diserahkan oleh Bank, serta jenis instrumen mitigasi Risiko Kredit yang digunakan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit Bank Mega.

Pengungkapan Standar Kualitatif Mitigasi Risiko Kredit

Bank telah memiliki kebijakan untuk jenis agunan utama yang dapat diterima, kebijakan prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan, pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut, serta informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit yang tercantum dalam Buku Pedoman Penilaian Agunan.

Semua kebijakan/pedoman di atas direview secara berkala agar sejalan dengan perkembangan terkini peraturan, lingkungan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi karena pertumbuhan bisnis Bank dan kondisi ekonomi global.

Pengungkapan Kualitatif Sekuritisasi Aset

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Pasar harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab

pengelolaan risiko pasar adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Pasar, dan secara khusus terletak pada unit kerja Treasury dan Global Markets sebagai pengelola Risiko Pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut unit kerja Treasury dan Global Markets dibantu oleh unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Pasar.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, unit kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan *Portofolio Trading Book* dan *Banking Book*

Pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, serta metode valuasi yang digunakan juga telah di atur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Pengelolaan dan pengendalian Risiko Pasar melalui penetapan dan kaji ulang limit Risiko Pasar dilakukan secara periodik. Limit tersebut meliputi Limit Risiko Pasar dan *threshold* level risiko untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) pada Profil Risiko Pasar (dilakukan dengan pendekatan data historis, statistik, *expertise judgement* dan *business perspective*).

Bank juga melakukan pengukuran dan pelaporan secara periodik ke Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan Risiko Pasar berdasarkan parameter Risiko Pasar pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial risiko suku bunga dalam *banking book*, dan strategi bisnis Bank dan kebijakan Bank.

Mekanisme Pengukuran Risiko Pasar

Pengukuran Risiko Pasar pada *trading book* untuk nilai tukar dan suku bunga dihitung dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan Metode Standar secara bulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator. Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan regulator mengenai perhitungan risiko suku bunga spesifik yang dibobot berdasarkan kategori portofolio dan *rating* surat berharga. Selain itu, untuk pengukuran Risiko Pasar nilai tukar menggunakan perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian sesuai ketentuan regulator.

Pengukuran Risiko Pasar dari sisi suku bunga pada *banking book* menggunakan pengukuran IRRBB (*Interest Rate Risk in Banking Book*) secara bulanan. Risiko suku bunga dilihat berdasarkan perspektif yaitu kerugian maksimum dari Δ Economic Value of Equity (EVE) terhadap Modal dan Δ Earning Perspective (NII) terhadap Target Laba.

Cakupan Portofolio dalam KPMM

Cakupan portofolio (*trading* dan *banking book*) yang diperhitungkan dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar, sesuai dengan ketentuan OJK. Perhitungan dalam KPMM terdiri dari Risiko suku bunga (risiko spesifik & risiko umum) dan Risiko nilai tukar. Risiko suku bunga spesifik diaplikasikan dengan berdasarkan pada Peraturan OJK mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko suku bunga spesifik dihitung dengan menggunakan data surat berharga (*trading book*) berdasarkan kategori portofolio dan peringkat surat berharga. Bobot risiko ditentukan berdasarkan kombinasi kategori portofolio dan peringkat tersebut. Secara umum, pembobotan terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu, Kategori Pemerintah, Kategori Kualifikasi (*Investment Grade*) dan Kategori Non Kualifikasi, dengan variasi bobot mulai dari 0% sampai dengan 12%.

Risiko suku bunga umum (*trading book*) menggunakan metode jatuh tempo (*maturity*), dimana dilakukan pengelompokkan berdasarkan *bucket* sisa tenor dari mulai ≤ 1 bulan sampai dengan *bucket* > 20 tahun. Bobot risiko bervariasi dari mulai 0% sampai dengan 12,5%.

Sementara itu, Risiko nilai tukar dihitung dari Posisi Devisa Neto (PDN) yang dikalikan dengan *capital charge* sebesar 8%. Perhitungan PDN berdasarkan pada ketentuan regulator.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Pasar

Analisa dan monitoring mengenai risk limit Risiko Pasar maupun profil Risiko Pasar yang mencakup parameter strategi *trading* dan *banking book*, serta kompleksitas produk derivatif yang dimiliki oleh Bank, secara periodik disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengungkapan Kualitatif Perhitungan Risiko Pasar Menggunakan Model Internal

Bank tidak melakukan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan model internal.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menyusun tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Penanggung jawab pengelolaan Risiko Likuiditas adalah secara umum terletak pada setiap unit kerja yang memiliki aktivitas yang terekspos terhadap Risiko Likuiditas. Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG) secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan Risiko Likuiditas.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management (MIRG), Asset and Liability Management Committee (ALCO), Unit Pendukung yang terdiri dari Internal Audit, Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Mekanisme Pengukuran dan Pengendalian Risiko Likuiditas

Identifikasi dilakukan terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang meliputi:

- a. Produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif.
- b. Risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Tools yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan Risiko Likuiditas mengacu kepada ketentuan regulator yang meliputi Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Maturity Profile, Proyeksi Cashflow Harian, Aset Likuid terhadap Non Core Deposit, Aset Likuid terhadap DPK, Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Stress Test Likuiditas, dan parameter Risiko Likuiditas pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (PTKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Indikator inheren tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu

Komposisi dari Aset, Kewajiban, dan Transaksi Rekening Administratif, Konsentrasi dari Aset dan Kewajiban, Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan. Selain itu, bank juga memiliki tools pemantauan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Indikator Eksternal terkait pasar/eksternal untuk risiko pasar dan risiko likuiditas.

Langkah-Langkah dan Rencana dalam Mengantisipasi Risiko Likuiditas

Analisa dan monitoring mengenai risk limit risiko likuiditas maupun profil Risiko Likuiditas yang mencakup parameter komposisi aset dan liabilitas, konsentrasi dari aset dan liabilitas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses sumber pendanaan yang disampaikan secara periodik kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, dalam rangka merumuskan langkah dan rencana yang bersifat antisipatif.

Pengendalian dilakukan terhadap aktivitas yang mengalami peningkatan risiko. Pengendalian dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intragroup, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dengan diterbitkannya Peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, maka sejak saat itu pula Bank Mega secara serius menerapkan manajemen Risiko Operasional dengan selalu melakukan penyempurnaan bentuk implementasinya di seluruh aktivitas Bank, baik yang melekat di aktivitas transaksional di kantor cabang maupun aktivitas support yang berada di kantor pusat.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen Risiko Operasional tersebut Bank telah membangun organisasi manajemen risiko operasional dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas, mulai dari level cabang, regional maupun kantor pusat. Fungsi dan tugas dari organisasi tersebut selalu di-review untuk diselaraskan dengan peningkatan efektivitas koordinasi serta meningkatkan ketajaman pelaksanaan identifikasi risiko.

Di level kantor pusat, Bank telah membentuk Unit Kerja Operational Risk Management yang berada dibawah koordinasi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit Kerja ini memiliki tugas membantu direksi dalam mengelola Risiko Operasional, memantau proses pelaksanaan manajemen risiko operasional secara menyeluruh, memastikan kebijakan manajemen risiko operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Adapun beberapa tugas-tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

- Membantu direksi dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan dan melakukan koordinasi aktivitas manajemen risiko operasional pada seluruh lintas unit kerja.

- Menyusun laporan profil Risiko Operasional.
- Melakukan pendampingan kepada unit bisnis mengenai isu manajemen Risiko Operasional, dan pelatihan manajemen Risiko Operasional.

Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Operational Risk Management berkoordinasi dengan Satuan Kerja Internal Audit, Unit Kerja Process Management & Operations Control, Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja terkait lainnya dengan melakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu Risiko Operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan secara dini.

Di sisi lain, Bank juga telah membentuk Support Group Komite Manajemen Risiko (KMR) untuk bidang Risiko Operasional yang tugasnya adalah membantu KMR dalam mengidentifikasi risiko operasional khususnya terkait dengan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh risk owner. Support Group ini juga berfungsi sebagai filter atas isu-isu risiko yang akan dibawa ke rapat KMR, sehingga hanya isu-isu krusial dan material yang dicarikan solusinya di forum rapat KMR.

Mekanisme Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional

Bank menggunakan alat bantu Operational Risk Online Test (OPRIST) untuk mengukur tingkat penguasaan jajaran pegawai kantor cabang terhadap kebijakan dan prosedur, kewenangan dan produk. Identifikasi risiko dengan cara melihat tingkat penguasaan pegawai terhadap kebijakan dan prosedur dipandang merupakan salah satu cara yang efektif untuk melihat potensi risiko dari kesalahan pelaksanaan proses operasional. Sejak tahun 2022 Operational Risk Online Test (OPRIST) telah menggunakan aplikasi sistem Operational Risk Web Links (OWL) yaitu tes yang dilakukan secara online kepada pegawai Bank Mega yang berada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk mengukur pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur, produk dan ketentuan lainnya yang terkait bidang kerjanya serta untuk meningkatkan *risk awareness* pegawai

Selain itu telah dilaksanakan pula E-Learning Manajemen Risiko Operasional bagi seluruh pegawai untuk mengukur pemahaman pegawai mengenai manajemen Risiko Operasional. Melalui penyelenggaraan E-Learning dapat dilihat tingkat kesadaran Risiko Operasional sekaligus memberikan refreshment kepada pegawai.

Secara bank wide, identifikasi risiko dan pengukuran dilakukan terhadap beberapa indikator utama yang dipandang dapat mewakili risiko operasional Bank. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori besar yakni Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, Fraud dan Kejadian Eksternal. Hasil akhir dari identifikasi dan pengukuran tersebut berupa profil Risiko Operasional Bank yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) dan mempersiapkan pendekatan Standar Approach (SA) yang akan diimplementasikan sesuai ketentuan regulator.

Di sisi lain, pengukuran risiko yang terkait dengan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas Risiko Operasional saat ini Bank menggunakan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) dan mempersiapkan pendekatan Standar Approach (SA) yang akan diimplementasikan sesuai ketentuan regulator.

Bank telah melakukan simulasi perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum pada tahun 2021 dan 2022 dan hasil simulasi dikirimkan kepada OJK, adapun perhitungan ATMR dengan Pendekatan Standar bagi Bank Umum telah diimplementasikan pada Bulan Januari 2023.

Mekanisme Mitigasi Risiko Operasional

Dalam rangka melakukan mitigasi atau pengendalian Risiko Operasional yang melekat di aktivitas operasional, Bank secara periodik melakukan review terhadap Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk memastikan kecukupan Kebijakan dan SOP tersebut sebagai pedoman kerja mengingat aktivitas bisnis bank semakin berkembang. Selain itu Bank juga melakukan pendelegasian wewenang terutama pada transaksi di cabang berupa limit transaksi, sehingga memudahkan proses pelayanan nasabah tanpa mengabaikan aspek risiko.

Pemisahan fungsi dan tugas atau segregation of duty selalu dilakukan terhadap seluruh aktivitas operasional baik terhadap aktivitas yang bersifat transaksional maupun aktivitas non transaksional termasuk proses reporting. Di dalamnya termasuk penerapan dual control guna memastikan validasi transaksi. Metode pengendalian Risiko Operasional lain seperti security system, peningkatan dan kapabilitas Sumber Daya Manusia juga selalu dilakukan untuk meminimalisir Risiko Operasional sehingga Bank terhindari dari kerugian.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum muncul karena adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat menimbulkan dampak kerugian yang signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai. Identifikasi risiko hukum secara dini sangat membantu dalam mengelola risiko hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian di luar toleransi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Bank memandang Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang harus dikelola dengan serius mengingat dampaknya dapat merugikan secara signifikan. Bertolak dari pandangan tersebut Bank telah membentuk organisasi manajemen Risiko Hukum baik di level kantor pusat, maupun kantor regional. Di kantor pusat, Bank telah memiliki Unit Kerja Corporate Legal yang berfungsi sebagai legal watch yang tugasnya antara lain menangani permasalahan hukum yang dihadapi Bank, memberikan opini legal terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan dilakukan Bank, memberikan analisis hukum terkait peluncuran produk dan aktivitas baru. Unit Kerja Corporate Legal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Di Kantor Regional fungsi legal ditangani oleh Legal Manager yang berada dibawah koordinasi Regional Operational Manager. Keberadaan unit kerja ini dipandang sangat membantu dalam menangani permasalahan hukum yang di wilayah kerja kantor regional bersangkutan sehingga apabila terjadi

permasalahan hukum dapat segera ditangani. Di kantor cabang, fungsi legal ditangani oleh Legal Officer.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan sejak pertama kali Bank melakukan kerjasama bisnis dengan nasabah baik dalam bentuk liability, kredit maupun aktivitas jasa lainnya. Kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting dalam pembukaan rekening maupun dalam transaksi perbankan, sehingga apabila nasabah tidak dapat menyediakan dokumen dimaksud maka Bank tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Seluruh aktivitas pelayanan Bank kepada nasabah apabila tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan komplain nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut maka Bank telah melengkapi setiap aktivitas pelayanan kepada nasabah dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, sehingga setiap pegawai Bank dapat melayani transaksi nasabah dengan lebih prudent.

Di sisi lain, dalam rangka melakukan pengendalian Risiko Hukum khususnya dalam penerbitan produk dan aktivitas baru Unit Kerja Corporate Legal selalu melakukan review terhadap Perjanjian Kerjasama yang salah satu tujuannya adalah untuk memastikan posisi hukum Bank berada di posisi yang benar. Selain itu, Unit Kerja Corporate Legal secara rutin melakukan pelatihan terkait dengan manajemen Risiko Hukum kepada pegawai terutama yang terkait dengan transaksi nasabah baik bidang liability maupun perkreditan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola Risiko Hukum.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sehingga, ketepatan strategi yang disusun oleh sebuah Bank merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengingat pentingnya keberadaan strategi tersebut maka Bank selalu memantau implementasinya dan mengevaluasi kelemahan/penyimpangan yang terjadi untuk segera diperbaiki.

Secara umum strategi Bank telah dirumuskan dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Bisnis yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun. Pada dokumen tersebut target dan sasaran Bank ditetapkan baik pada sisi aset, kewajiban maupun produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan. Deviasi yang terjadi pada tahap pelaksanaannya merupakan risiko yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dalam menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Bank memiliki Unit Kerja Financial Control yang salah satu tugasnya adalah memantau pencapaian target bisnis Bank. Selain itu, pengelolaan Risiko Strategik Bank difokuskan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai bentuk monitoring atas kesesuaian strategi yang telah dijalankan Bank.

Upaya untuk Mengidentifikasi dan Merespon Perubahan Lingkungan Bisnis

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah seberapa cepat Bank dapat merespon dengan positif setiap kali terjadi perubahan lingkungan bisnis baik dalam skala nasional maupun adanya perubahan lingkungan internasional. Terkait dengan hal tersebut Bank selalu menyesuaikan setiap strategi bisnis yang akan dirumuskan dengan perkembangan lingkungan dimaksud. Salah satu bentuknya adalah Bank lebih memfokuskan pengembangan bisnis dengan mengintegrasikan dengan bisnis grup, tentunya dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal. Layanan kepada nasabah utama (priority banking) pada saat ini dipandang masih memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Strategi promosi dengan mensinergikan produk kredit maupun produk DPK yang kemudian ditawarkan terutama kepada nasabah prima terus dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah serta untuk mengakuisisi nasabah baru.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pengendalian Risiko Strategik selalu dilakukan oleh seluruh unit kerja terutama oleh unit kerja bisnis baik pada level cabang, area bisnis sampai dengan kantor pusat. Setiap minggu kantor cabang selalu melakukan evaluasi terhadap pencapaian bisnisnya. Demikian juga untuk area bisnis dan kantor pusat dilakukan setiap minggu. Cakupan evaluasi selain terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan, juga termasuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Semua langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar strategi Bank dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain meminimalkan Risiko Strategik.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. Risiko Kepatuhan memiliki dampak yang sangat signifikan apabila tidak dikelola dengan memadai karena dampaknya dapat berupa denda maupun sanksi yang berat. Terkait dengan hal tersebut, Bank selalu memperhatikan bahwa Risiko Kepatuhan adalah risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bertolak dari pandangan tersebut, Bank membentuk Unit Kerja yang secara khusus menangani kepatuhan yakni Unit Kerja Compliance & Good Corporate Governance (CGCG) yang berada di Kantor Pusat. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, melalui Unit Kerja ini, Bank selalu memastikan tidak melanggar rambu-rambu yang berlaku baik berupa ketentuan internal maupun regulasi eksternal. Monitoring pelaksanaan seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan Bank kepada regulator. Unit Kerja CGCG bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan (Direktur Compliance & Human Capital).

Strategi dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Keberadaan Unit Kerja CGCG telah independen terhadap unit kerja bisnis maupun support sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka menyusun maupun mereview kebijakan internal baik berupa kebijakan operasional maupun Standard Operating Procedure (SOP) Bank selalu memastikan tidak ada peraturan dari eksternal yang dilanggar. Secara teknis, setiap kebijakan yang diterbitkan harus dilakukan review oleh Unit Kerja Kepatuhan. Di sisi lain dalam pelaksanaan transaksi pelayanan kepada nasabah petugas yang melaksanakan transaksi tersebut wajib memastikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumentasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif sehingga Bank tidak terekspose Risiko Kepatuhan.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan risiko kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja Operational Control maupun Unit Kerja Credit Control memiliki peran yang sangat penting. Ketiga Unit kerja tersebut sesuai peran dan tugasnya, bekerjasama bahu-membahu dalam melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan terhadap seluruh unit kerja baik bisnis maupun support. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan aspek pengendalian internal, Bank secara rutin melakukan training kepada pegawai terkait dengan aspek kepatuhan khususnya terhadap pegawai baru maupun kepada pegawai yang telah lama bekerja. Di level kantor cabang secara rutin minimal seminggu sekali dilakukan morning briefing yakni forum diskusi khususnya untuk membahas kebijakan yang diterbitkan kantor pusat maupun aturan eksternal.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Mengingat Risiko Reputasi sangat berhubungan dengan nasabah, maka apabila tidak dikelola dengan baik, Risiko Reputasi memiliki dampak yang sangat signifikan antara lain terjadinya rush yang pada akhirnya Bank ditinggalkan nasabahnya.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Sebagai lembaga bisnis yang aktivitas bisnisnya bertumpu pada kepercayaan masyarakat, maka nama baik atau reputasi yang baik memiliki peran yang sangat penting bagi Bank. Reputasi dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu dibangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu pengelolaan yang baik. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, Bank memiliki unit kerja yang bertugas mengelola Risiko Reputasi yakni Corporate Affair dimana secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim Corporate Communication. Unit kerja ini bertugas memantau berita-berita negatif di media massa dan menangani setiap komplain nasabah di media massa, serta menjalankan fungsi kehumasan dan merespon pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank. Selain itu, Unit Kerja ini juga bertugas mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan investor, nasabah, kreditur, asosiasi, dan masyarakat.

Selain itu, Bank telah memiliki departemen Customer Care yang memiliki tugas untuk menangani keluhan/komplain nasabah yang diterima oleh kantor cabang. Secara teknis, setiap keluhan nasabah yang disampaikan ke kantor cabang akan dilaporkan oleh cabang terkait ke Customer Care melalui sistem/aplikasi yang telah disiapkan. Selanjutnya Customer Care secara rutin memonitor komplain yang ada di sistem/aplikasi tersebut kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Kebijakan dan Mekanisme Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

Untuk menjaga reputasi, Bank selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Apabila nasabah merasa seluruh kepentingannya terpenuhi maka mereka diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap reputasi Bank. Peningkatan kompetensi kepada pegawai yang langsung bersentuhan dengan nasabah merupakan salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan pelayanan. Hal ini dilakukan Bank dengan memberikan training secara rutin kepada petugas Teller, Customer Service maupun tenaga marketing khususnya mengenai cara-cara melayani nasabah, maupun meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk-produk Bank.

Selain itu, Bank selalu menerapkan Prinsip Transparansi Informasi kepada nasabah. Dalam kaitan ini Bank selalu memberikan informasi kepada nasabah atas manfaat, risiko maupun biaya pada setiap produk serta layanan yang disediakan Bank. Sehingga nasabah mendapatkan informasi yang berimbang atas produk atau layanan yang dimanfaatkan.

Pengelolaan Risiko Reputasi pada Saat Krisis

Kondisi krisis merupakan kondisi yang paling tidak diharapkan oleh semua jenis perusahaan termasuk Bank, karena kondisi ini dapat menjadi faktor penghancur atas reputasi yang telah dibangun oleh Bank. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola kondisi krisis termasuk cara mengkomunikasikannya kepada nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank. Peran pengelolaan Risiko Reputasi Bank pada masa krisis ditangani oleh unit kerja Corporate Affair dengan mendapatkan arahan langsung dari Direktur Utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank adalah menjaga hubungan baik dengan media massa secara profesional, memberikan pengertian dan edukasi yang memadai kepada masyarakat/nasabah mengenai kondisi krisis sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang benar. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepanikan nasabah.

XII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega telah memiliki kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi. Kebijakan ini secara umum mengatur tentang persetujuan, admistrasi dan pengungkapan benturan kepentingan dan transaksi afiliasi.

Pada tahun 2022 tidak terdapat aktivitas / transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha. Selain transaksi dengan pihak afiliasi yang merupakan kegiatan usaha Bank, Bank juga melakukan transaksi yang lain yaitu sewa-menyewa penggunaan ruang kantor dan box arsip. Transaksi tersebut telah diproses sesuai ketentuan dan dilakukan secara wajar (*arm's length principle*), serta didukung dengan Perjanjian Kerjasama yang diadministrasikan dengan baik oleh Bank.

Data transaksi afiliasi selama tahun 2022 (transaksi yang bukan kegiatan usaha Bank) adalah sebagai berikut :

A. SEWA MENYEWAKAN GEDUNG

1. Bank Mega dengan Bank Mega Syariah

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa menyewa lt. Dasar	14-Dec-2021	1-Feb-2022	Rp143.692.500
	PT. Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)	Sewa menyewa lantai 2	2-Feb-2022	24-Mar-2026	Rp1.604.250.000
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (FM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 8	27-Dec-2017	26-Dec-2022	Rp3.200.100.000
	PT. Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)		27-Dec-2022	26-Dec-2027	Rp4.224.132.000
	PT. Bank Mega, Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (FM Head)				
	PT. Bank Mega Syariah	Dila Karnela Peter (Sales & Distribution Division Head) & Nugraha Permana (GS Dept. Head)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 2	3-Dec-2020	2-Dec-2025	Rp2,445,120,000
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviadi Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai Dasar dan 2	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp3,074,400,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 1	1-Jan-2021	31-Dec-2025	Rp4,238,208,000
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
6	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KC Surabaya Darmo Lt 1 & 2	2-May-2017	1-May-2022	Rp2,941,632,000
	PT Bank Mega Syariah	Emmy Haryanti (Direktur Utama) & Yuwono Waluyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		2-May-2022	1-May-2027	Rp3.922.176.000
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Ground Floor	3-Dec-2020	2-Dec-2024	Rp3.669.969.600
	PT Bank Mega Syariah	Yuwono Waluyo (Direktur Utama) & Slamet Riyadi (Direktur)				

2. Bank Mega dengan PT. Para Bandung Propertindo

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.3A	25-Mar-2021	24-Aug-2024	Rp3.385.370.000
	PT. Para Bandung Propertindo	Yaya Sukaryadi (Direktur)				

3. Bank Mega dengan PT. Asuransi Umum Mega

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)	Sewa menyewa lt.1B	25-Mar-2021	24-Mar-2022	Rp3.310.620.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		25-Mar-2022	24-Mar-2023	Rp3.310.620.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
2	PT. Bank Mega, Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Lampung Lt. 3	1-Jun-2017	31-May-2022	Rp89.262.000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) & Fang Verawati Tandyo(Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		1-Jun-2022	31-May-2027	Rp128.934.000

84
M. P. A.
+ 81

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Pekanbaru Lt 5	15-Mar-2021	14-Mar-2026	Rp255.960.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Jambi Wiltop Lt 3	10-Jun-2020	9-Jun-2025	Rp136,620,000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, SH.MM.MH (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFM Head) & FX. Adviad Nugroho (Facility & Maintenance Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	20-Jun-2018	19-Jun-2023	Rp1,080,000,000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar(Direktur) Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
6	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2021	31-Mar-2024	Rp437.702.400
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
7	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Malang Dinoyo Lt 3	17-Dec-2017	16-Dec-2022	Rp73.440.000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur) & Fang Verawati Tandyo, (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		17-Dec-2022	16-Dec-2027	Rp73.440.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Wakil Direktur Utama)				
8	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 1	3-Mar-2021	2-Dec-2025	Rp432.630.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
9	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai 2	1-Mar-2021	31-Mar-2024	Rp434.809.200
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
10	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa KC Palu, Lantai 2	4-Nov-2021	3-Nov-2026	Rp236.628.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
11	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Sorong Lantai Dasar	25-Oct-2021	24-Oct-2026	Rp91.800.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

85
 of 1
 Mef
 A

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
12	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Manado Calaca Lt. 3	9-May-2021	8-May-2026	Rp287.280.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
13	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Samarinda Ahmad Yani	1-Apr-2017	31-Mar-2022	Rp60.000.000
	PT Asuransi Umum Mega	Lukman Siregar (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		1-Apr-2022	31-Mar-2027	Rp60.000.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
14	PT Bank Mega Tbk	Phie Karsa Kosindra (GSPF Head) & Dimas Prasetyo (PRFM Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Palembang A. Rivai	1-Jul-2017	30-Jun-2022	Rp92.925.000
	PT Asuransi Umum Mega	H. Lukman Siregar, S.H, M.H, M.M (Direktur Utama) & Fang Verawati Tandyo (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		1-Jul-2022	30-Jun-2027	Rp92.925.000
	PT Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
15	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KCP Bank Mega Pontianak Siantan	1-Apr-2021	31-May-2022	Rp47.754.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				
	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Mgt Head)		1-Jun-2022	31-May-2027	Rp204.660.000
	PT. Asuransi Umum Mega	Hardianto Wirawan (Direktur)				

4. Bank Mega dengan PT. Mega Capital Sekuritas

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Sewa menyewa lt. 2	25-Mar-2021	24-Mar-2022	Rp2.671.680.000
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Management Head)		25-Mar-2022	24-Mar-2023	Rp2.671.680.000

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
2	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Bandung, Lantai 3	25-Aug-2021	24-Aug-2023	Rp212.724.000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
3	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai 7	1-Apr-2019	6-Nov-2022	Rp470.579.040
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
4	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (PRFS Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Semarang, Lantai Dasar	7-Nov-2022	6-Nov-2027	Rp505.764.000
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
5	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega, KCP Yogyakarta Gejayan, Lt 3	25-Aug-2021	24-Jun-2022	Rp70.481.600
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
6	PT Bank Mega Tb	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa KC S Parman Banjarmasin, Lantai Dasar	1-Aug-2020	31-Jul-2022	Rp87.931.200
	PT Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				

5. Bank Mega dengan PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.10	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp14,721,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.20	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp15,711,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa menyewa lt.22	25-Aug-2019	24-Aug-2024	Rp16,371,600,000
	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Ch. Suswati Handayani (Direktur)				

87
 Y Jf Muf A

6. Bank Mega dengan PT Allo Bank Indonesia Tbk

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.5	1-Nov-2021	31-Oct-2026	Rp15.937.620.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.6	1-Nov-2021	31-Oct-2026	Rp13.924.200.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. Mezanine	3-Jan-2022	2-Jan-2027	Rp2.918.700.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. Dasar	15-Mar-2022	14-Mar-2025	Rp3.167.100.000
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa Lahan Reklame	15-Mar-2022	14-Mar-2025	Rp493.491.600
	PT Allo Bank Indonesia Tbk	Arief Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				


7. Bank Mega dengan Pihak Terafiliasi lainnya.

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. 2	1-Oct-2021	30-Sep-2026	Rp3.533.490.000
	PT. Mega Asset Management	Martono (Direktur Utama) & Suryani Salim (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt.7	25-Nov-2021	24-Feb-2022	Rp274.109.400
	PT PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Smith (Direktur Utama)				
	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung Bank Mega KC Bogor Lt. 5	25-Nov-2021	24-Feb-2022	Rp30.360.000
	PT PFI Mega Life Insurance	Samdarshi Smith (Direktur Utama)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa menyewa lt. LG (Food Court)	15-May-2021	14-May-2026	Presentase bagi hasil sebesar 15%

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
	(PT. Trans Ice) Baskin Robbins	Kuncoro Hadi (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Paulus Tangkilisan (PRFM Head) & Herman Irawan (FM Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	9-Jan-2015	8-Jan-2035	Presentase bagi hasil sebesar 3%
	(PT. Trans Retail Indonesia) Trans Mini	Shafie Bin Shamsuddin (Presiden Direktur)				
5	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Management Head)	Sewa menyewa lt.LG (Food Court)	14-Jul-2020	13-Jul-2025	Presentase bagi hasil sebesar 15%
	(PT. Trans Burger) Wendys	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
6	PT Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Menyewa Gedung KC Bank Mega Surabaya Yos Sudarso Lt 3 & 4	1-Jul-2020	30-Jun-2025	Rp1.741.320.000
	PT Detik Tivi Dua	Titin Rosmasari, (Direktur Utama)				
7	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Mgt Head)	Sewa Menyewa Menara Bank Mega Makassar Lantai 9	10-Oct-2021	9-Oct-2026	Rp346.500.000
	PT. Trans Kalla Makassar	Max Kembuan, SE, MM, AK (Direktur Utama)				
8	PT Bank Mega Tbk	Yungky Setiawan (Direktur) & Suwartini (Direktur)	Sewa Menyewa Lahan KC Palembang	1-Aug-2003	31-Jul-2023	Rp956.245.476
	PT. Televisi Transformasi Indonesia	Dudi Hendrakusuma (Direktur)				

B. SEWA MENYEWAKAN RACK SERVER

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu		Nilai Transaksi
				Awal	Akhir	
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center (Setu)	3-Sep-2021	2-Sep-2024	Rp944.100.000,00
	PT. Trans Retail Indonesia	Bouzeneth Benaouda (Direktur)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Dedy Curyani (ITSO Head)	Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center (Setu)	25-Sep-2021	24-Sep-2024	Rp113.400.000,00

89


	PT. Alfa Retailindo (Trans Park)	Ali Gunawan (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Project & Cost Management Head)	Penyediaan Jasa Teknologi Informasi Data Center dan atau Data Recovery Center (Setu)	23-Mar-2020	22-Mar-2023	Rp1.463.400.000,00
	PT. Indonusa Telemedia	Agung DM. Sahidi (Direktur) & Hauji Suryadi (Direktur)				

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum khususnya pasal 48, diatur bahwa Bank hanya dapat menyediakan jasa TI kepada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh OJK.

Sebelum ketentuan tersebut diberlakukan, Bank telah melakukan transaksi sewa menyewa rack server (PJTI - DC/DRC) dengan beberapa pihak terafiliasi non lembaga jasa keuangan sebagaimana tabel diatas. Terhadap transaksi afiliasi tersebut, akan dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan regulator dengan target waktu pada semester II tahun 2023.

C. SEWA MENYEWA BOX ARSIP

No	Nama Pihak Afiliasi	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Biaya Sewa/Tahun	Jangka Waktu	
					Awal	Akhir
1	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Coffee	Bouzeneth Benaouda (Direktur Utama)				
2	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Trans Fashion Indonesia	Ali Gunawan (Direktur)				
3	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Herman Irawan (Vendor & Quantity Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Apr-2020	31-Mar-2025
	PT. Mega Capital Sekuritas	Yimmy Lesmana (Direktur Utama) & Nany Susilowati (Direktur)				
4	PT. Bank Mega Tbk	Dimas Prasetyo (PRFS Head) & Yudi Trihastanto (Facility Mgt Head)	Sewa Rack Box Arsip Setu	Rp. 4.200,- /box/bulan	1-Sep-2022	31-Mar-2025
	PT. Allo Bank Indonesia Tbk	Arif Tendeas (Direktur) & Ari Yanuanto Asah (Direktur)				

90


XIII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2022 beserta status penyelesaiannya.

Permasalahan Hukum	Jumlah
Telah berkekuatan hukum tetap	920
Dalam proses penyelesaian	151
Total	1.071

Seluruh perkara hukum tersebut merupakan perkara perdata dengan uraian singkat sebagai berikut :

- a. Perkara perdata yang selesai secara Litigasi yang sudah *inkracht van gewijsde* baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun tingkat Mahkamah Agung yang ditangani oleh Bank Mega sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah 920 Perkara. Sementara 151 perkara masih berjalan pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- b. Sebagian besar perkara perdata yang ditangani oleh Bank adalah permasalahan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - Perselisihan dengan debitur dan pihak ketiga (*derden verzet*)
 - Perselisihan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat subyek hukum
 - Perselisihan kepemilikan jaminan terkait PKPU/Kepailitan
 - Perselisihan Tata Usaha Negara
 - Hubungan Industrial.

XIV. PERMASALAHAN FRAUD BESERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada OJK, sebagai berikut :

- Semester I Tahun 2022 melalui surat No.017/DIRBM-CFIN/2022 tanggal 11 Juli 2022.
- Semester II Tahun 2022 melalui surat No.002/DIRBM-CFIN/2023 tanggal 12 Januari 2023.

Selama tahun 2022 terdapat 4 kasus fraud dengan kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal. Berikut data kasus fraud tahun 2021 dan 2022 dengan Kerugian lebih dari 100 juta Rupiah yang dilakukan oleh Pihak Internal :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh											
	Pengurus				Pegawai Tetap				Pegawai Tidak Tetap			
	Tahun Sebelumnya (2021)		Tahun Berjalan (2022)		Tahun Sebelumnya (2021)		Tahun Berjalan (2022)		Tahun Sebelumnya (2021)		Tahun Berjalan (2022)	
	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku	Kasus	Pelaku
Total Fraud	-	-	-	-	6	8	4	5	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	6	8	4	5	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

XV. PELAKSANAAN TATA KELOLA REMUNERASI

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Mega Tbk telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi SK. 081/DIRBM-HCRO/18 perihal Revisi Pertama Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT. Bank Mega, Tbk. Kebijakan tersebut diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2017 (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum). Ketentuan ini mulai berlaku untuk perhitungan remunerasi tahun 2017 yang dibayarkan di tahun 2018.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Remunerasi tersebut, Bank telah membentuk Komite Remunerasi & Nominasi sesuai dengan peraturan OJK. Pembahasan mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan pada bab tersendiri.

A. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

1. Paket Remunerasi dan Fasilitas Yang Diterima Oleh Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan/Fasilitas	Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Rp Juta (gross)	Orang	Rp Juta (gross)
1	Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	28.960	7	58.083
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: <ul style="list-style-type: none">• Dapat dimiliki• Tidak dapat dimiliki	4	117	7	140
	Total		29.076		58.223

2. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	7	4
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

3. Remunerasi Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal :

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
TOTAL	-	-	-	-	2.972	39.296

B. Remunerasi Bagi *Material Risk Taker* (MRT)

1. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Jabatan MRT	Jumlah MRT
Dewan Komisaris	4
Direksi	7
Group Head	7
Regional Head	8
Selective Division Head *)	22

*) Selective Division Head yang dikategorikan MRT dapat disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Manajemen.

2. Jumlah Remunerasi MRT yang diberikan dalam 1 (satu) tahun :

A. Remunerasi yang bersifat tetap *)		
1. Tunai	Rp 159.163	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp 6.591	Rp 877
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

*) hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Remunerasi yang bersifat variabel untuk *Material Risk Takers* diberikan dalam bentuk tunai (100%) dengan masa penangguhan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan secara prorata dengan skema sesuai tabel dibawah ini.

Material Risk Takers (MRT)	Pembayaran Langsung	Pembayaran tahun ke 1	Pembayaran tahun ke 2	Pembayaran tahun ke 3
Komisaris	80%	6.66%	6.66%	6.66%
Direksi				
Group Head	85%	5%	5%	5%
Regional Head				
Selective Division Head				

Pembayaran bonus yang di tangguhkan tahun ke 1 dibayarkan pada tahun berikutnya setelah pembayaran langsung dan seterusnya sampai dengan pembayaran tahun ke 3.

3. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*)	Sisa yang masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp 10.575			
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
	Rp 10.575	-	-	-

Keterangan: *) hanya untuk MRT

C. Rasio Gaji

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di Bank Mega Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah di Bank Mega pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio Gaji Pegawai Yang Tertinggi Dan Terendah	46,40 : 1
2	Rasio Gaji Direksi Yang Tertinggi Dan Terendah	2,98 : 1
3	Rasio Gaji Dewan Komisaris Yang Tertinggi Dan Terendah	4,04 : 1
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi Dan Pegawai Tertinggi	3,50 : 1

D. Pesangon

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon Yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp. 1 Miliar	0
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 Miliar	1
Rp. 500 Juta ke bawah	76

XVI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE).

Bank Mega telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*). Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (*large exposure*) berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	195	977,634
2.	Kepada Debitur Inti : - Individu - Group	34	31,245,904

Penyediaan Dana kepada Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Pinjaman
Dewan Komisaris		
Chairul Tanjung Yungky Setiawan Achjadi Ranuwisastra Lambock V Nahattands	Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris	Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit -
Direksi		
Kostaman Thayib Madi Darmadi Lazuardi Indivara Erni Martin Mulwanto Yuni Lastianto Lay Diza Larentie C.Guntur Triyudianto	Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur	Kartu Kredit Kartu Kredit - Loan & Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit Kartu Kredit

XVII. KECUKUPAN TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK yang berlaku.

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta dalam website Bank Mega. Demikian pula dengan pengaduan nasabah, Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa dan telah memiliki sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui website Bank Mega, Call Center, atau disampaikan melalui petugas Bank.

Dalam hal transparansi pelaksanaan tata kelola, Bank Mega telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment Bank terhadap pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan melalui website Bank Mega yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan Bank (Annual Report).

XVIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (Business Plan) dengan mengacu kepada peraturan OJK. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis tersebut telah sesuai dengan Visi dan Misi Bank Mega dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut telah disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi Bank Mega.

XIX. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Literasi dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat atas kegiatan perbankan, termasuk pengelolaan keuangan yang bijak dan melaksanakan kebijakan dari otoritas yang tertuang dalam SE OJK No.30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, SE OJK No.31/SEOJK.07/2017 mengenai Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bank Mega telah melakukan program literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk masyarakat.

Kegiatan literasi keuangan yang rutin dilaksanakan oleh Bank Mega terdiri dari 2 (dua) program, yakni program "Ayo ke Bank" merupakan program pengenalan perbankan dan edukasi pengelolaan keuangan kepada anak-anak usia sekolah, dan program selanjutnya adalah "Edukasi Nasabah" yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan nasabah dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap upaya-upaya fraud serta mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah fraud.

Sepanjang tahun 2022, program Ayo ke Bank diselenggarakan di Tangerang Selatan yang diikuti oleh 50 anak-anak usia sekolah sedangkan program "Edukasi Nasabah"

dilakukan melalui kampanye secara digital di sosial media bank. Sepanjang tahun 2022 kegiatan “Edukasi Nasabah” telah telah diikuti oleh 23.109 netizen.

Sementara itu, program inklusi keuangan dilakukan secara daring melalui program Ngobrol Bareng Mega, Pekan QRIS Nasional dan Bulan Inklusi Keuangan. Seiring transisi dari pandemi menjadi endemi, program inklusi keuangan mulai dilaksanakan secara tatap muka melalui program Bulan Inklusi keuangan yang diselenggarakan pada acara bincang-bincang keuangan di event Mega Travel Fair Jakarta dan Cibubur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk perbankan kepada masyarakat dan meningkatkan penggunaan produk dan layanan jasa perbankan secara lebih luas.

Berikut adalah kegiatan inklusi keuangan yang dilakukan sepanjang 2022, serta jumlah peningkatan transaksi, volume dan jumlah akun yang terjadi sesudah kegiatan dilakukan:

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Parameter	Sebelum	Sesudah
1	Ngobrol Bareng Mega - Reksadana Online, Pilihan Investasi Praktis & Aman untuk Milenial	772	Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (jumlah akun)	186	471
2	Kampanye dan Publikasi program Literasi dan inklusi keuangan (Solusi keuangan sehat dengan transaksi aman!)	882	Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (sales volume kartu kredit di 9to9)	27.367.870	29.747.425
3	Pekan QRIS Nasional di bulan Agustus	4874	Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (jumlah transaksi)	17.682	20.583
4	Bulan Inklusi Keuangan	100	Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan (jumlah akun tabungan)	1.265	2.970

Mega Berbagi

Bank Mega memiliki produk Tabungan Mega Berbagi yang mengajak masyarakat melakukan kegiatan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui bantuan infrastruktur sekolah, baik berupa pembangunan renovasi atau membangun kembali sarana dan prasarana sekolah maupun infrastuktur lainnya. Dana donasi berasal dari penyisihan bunga yang seharusnya diterima nasabah, minimal 1% dan ditambah lagi sebesar 1% dari Bank Mega. Penyaluran donasi dilakukan melalui Program Mega Berbagi yang telah berjalan sejak 2008.

Dana ini dialokasikan untuk bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

Pengelolaan donasi menjadi tanggung jawab Komite Mega Berbagi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan nasabah. Komite tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hingga akhir tahun 2022 Bank Mega telah membantu 78 sekolah yang tersebar diseluruh negeri dengan nilai sebesar Rp 107,21 miliar. Donasi yang disalurkan sepanjang tahun 2022 dari program Mega Berbagi sebesar Rp 6,75 miliar. Dana tersebut digunakan untuk merenovasi atau membangun kembali 6 sekolah korban bencana yang terdiri dari:

1. MTs Darul Hidayah - Jawa Timur, sekolah korban gempa Malang Selatan.
2. SDN 16 Siparayo Pasaman - Sumatera Barat, sekolah korban Gempa.
3. MIs Kajai - Sumatera Barat, sekolah korban Gempa .
4. SD Inpres Hamahena - NTT, sekolah korban banjir bandang yang disebabkan oleh badai Seroja.
5. SD Katolik 1 Lewoktolok, sekolah korban banjir bandang yang disebabkan oleh badai Seroja.
6. SMA Unggulan Sukoharjo. Sekolah yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak berprestasi yang berasal dari kalangan tidak mampu. Sekolah ini dibangun untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas .

Selain itu, Bank Mega bersama CT ARSA melakukan kegiatan program pelayanan pendidikan dan pengajaran (“PIJAR”) untuk mengembangkan kemampuan Guru dan peningkatan motivasi siswa dalam bidang literasi dengan mengirim relawan guru yang telah diberi pelatihan khusus ke sekolah-sekolah di pelosok Indonesia selama satu tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang dituju dapat semakin meningkat.

Kegiatan PIJAR dilakukan di sekolah sebagai berikut:

1. SD Inpres Hamahena - NTT
2. SD Katolik Gayak - NTT
3. SDN 16 Siparayo Pasaman - Sumatera Barat
4. MTs Tarbitayul Athfal Grobogan - Jawa Tengah

Program ini diharapkan akan semakin melengkapi bantuan yang telah Bank Mega berikan sebelumnya serta dapat menjadi nilai tambah yang lebih bagi murid-murid disekolah tersebut.

Kedepan, Bank Mega akan terus menjalankan Program Mega Berbagi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Tanah Air.

Mega Peduli

Bank Mega terus berupaya untuk berkontribusi mensejahterakan bangsa dengan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni kehidupan sehat dan

99
pre x Mega A

sejahtera. Pada tahun 2022 merupakan transisi pandemi menjadi endemi. Untuk mempercepat endemi, Bank Mega bersama Badan Intelijen Negara (BIN) melaksanakan kegiatan sentra vaksinasi untuk memberikan vaksin booster bagi masyarakat.

Program Mega Peduli juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar cabang Bank Mega di seluruh Indonesia menjelang hari raya Idul Fitri. Bank Mega berharap agar bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak oleh pandemi melalui penyaluran 19.600 paket sembako dengan total biaya sebesar Rp 2,59 miliar.

Masih di kegiatan menjelang hari raya Idul Fitri, Bank Mega berkolaborasi bersama CT ARSA membagikan paket berbuka puasa kepada anak-anak berasal dari keluarga kurang mampu di daerah Tangerang Selatan.

Dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia, Bank Mega melalui program Mega Peduli bersama Pengda Kab Bogor, INI dan IPPAT memberikan Apresiasi kepada Veteran Indonesia di Bogor, salah satunya berupa pemberian voucher belanja yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masih dalam momen perayaan kemerdekaan, Bank Mega kembali berkolaborasi bersama CT ARSA membagikan paket sembako bagi masyarakat kurang beruntung di pulau Sangiang Banten.

Selain itu, program Mega Peduli juga membantu mendirikan ruang belajar mengaji bagi masyarakat di sekitar di Lanud Husein Sastra Negara. Bank Mega menyadari bahwa penanaman iman merupakan bagian penting sebagai dasar pertumbuhan anak-anak.

Dari aspek kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, Bank Mega melalui program Mega Peduli juga turut aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak antara lain dengan OJK pada program Penanaman Pohon Mangrove di Bali. Selain itu, Mega Peduli juga berperan serta dalam melaksanakan penanaman bibit pohon bambu bersama FKDKP dan FKIJK .

Dalam menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Bank Mega senantiasa memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sepanjang tahun 2022, biaya untuk kegiatan Mega Peduli mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 Bank Mega melakukan vaksinasi untuk masyarakat umum dan pemberian vitamin untuk karyawan.

Biaya Kegiatan Mega Peduli (Rp miliar)

2022	2021	2020
2,82	4,32	31,59

*data SR

100
Pie
Mega
i-A

XX. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BANK MEGA, Tbk TAHUN 2022

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Semester I - 2022		
Penilaian Bank Mega dan OJK		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Semester II - 2022		
Penilaian Bank Mega dan OJK		Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Berdasarkan *Prudential Meeting* dengan OJK yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023, penerapan Tata Kelola Bank untuk semester I dan II Tahun 2022 dinilai 2 (Baik).

XXI. PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mega juga wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa No.21/POJK.04/ 2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.





Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pada Bank Mega adalah sebagai berikut :



Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
Rekomendasi: 1) Bank memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Comply
2) Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank hadir dalam RUPS Tahunan.	Comply
3) Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Bank paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Comply
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Bank dengan Pemegang Saham atau Investor.	
Rekomendasi : 4) Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Comply
5) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Comply
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
Rekomendasi : 6) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Bank.	Comply
7) Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
Rekomendasi :	

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
8) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Comply
9) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.	Comply
10) Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
11) Komite Remunerasi & Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Comply
C. Fungsi Dan Peran Direksi	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
Rekomendasi :	
12) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	Comply
13) Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply
14) Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
Rekomendasi :	
15) Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply
16) Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply
17) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
18) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.	Comply
19) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	Comply
20) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Comply
21) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur diatur secara rinci dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Bank dengan Kreditur

Aspek, Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan pada Bank
22) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Comply
23) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Comply
E. Keterbukaan Informasi	
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
Rekomendasi : 24) Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Saat ini hanya menggunakan situs web dan media sosial.
25) Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Comply

**Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
PT. Bank Mega, Tbk Tahun 2022**

Dibuat oleh:		Tanda Tangan
1	<u>Sri Sugiarti</u> GCG & Governance Integration Specialist	
2	<u>Nova Meilina</u> Integrated Risk Management Head	
3	<u>Aniceta Putri Ariyanti</u> Audit Planning, Quality Assurance & Integration Head	
4	<u>Yudi Trihastanto</u> Facility Management Head	
5	<u>Mochamad Mahar Diyar</u> Corporate Communication Specialist	
Diperiksa oleh:		
1	<u>Omar Soeharto</u> Compliance & GCG Head	
2	<u>Rangga Bayu Pamungkas</u> Market, Liquidity & Integrated Risk Management Head	
3	<u>A. Ary Satrio</u> Internal Audit Head	
4	<u>Dimas Prasetyo</u> Property & Facility Services Head	
5	<u>Christiana Maria Damanik</u> Corporate Affairs Head	

Disetujui oleh Direksi :	
1 <u>Kostaman Thayib</u> Direktur Utama	
2 <u>Yuni Lastianto</u> Direktur Compliance & Human Capital	
Disetujui oleh Komisaris :	
1 <u>Yungky Setiawan</u> Wakil Komisaris Utama	
2 <u>Achjadi Ranuwisastra</u> Komisaris Independen	